

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA KEDIRI TAHUN 2013-2015**

(Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kediri)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

PISTON GUNARDI WIBISONO

NIM.125030407111036




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2017

MOTTO

“Kill them with your success, then bury them with a smile”

Bunuh mereka dengan kesuksesan kamu, kemudian kubur mereka dengan
sebuah senyuman



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN
KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013-2015.

Disusun Oleh : PISTON GUNARDI WIBISONO

NIM : 125030407111036

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI BISNIS

Prodi : PERPAJAKAN

Malang, Januari 2017


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA
NIP. 19580501 198403 1 001



Drs. Dwiatmanto, M.Si
NIP. 195511021983031002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 27).

Malang, Januari 2017



Piston Gunardi Wibisono

RINGKASAN

Piston Gunardi Wibisono, 2017. **Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2013-2015 (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kediri)**. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, Drs. Dwiatmanto, M.Si.

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara, Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar sumber pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu pajak yang memegang peranan penting terhadap pembangunan nasional. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan Asli daerah (PAD). Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk asas desentralisasi bahwa setiap daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang didapat berasal dari 3 informan yaitu pegawai dari seksi bidang pendataan dan penetapan serta seksi bidang penagihan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Kediri.

Hasil dari penelitian yang didapat menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P selalu mengalami kenaikan pada saat periode 2013-2015, namun pada tahun 2013 realisasi yang didapat tidak mencapai target yang elah ditentukan, sedangkan tingkat efektivitas menunjukkan hasil yang positif, dalam kurun waktu 3 periode 2013-2015 kriteria nilai interpretasi PBB-P tergolong efektif. Kontribusi PBB-P kota Kediri terhadap PAD tahun 2013-2015 belum memiliki kontribusi secara keseluruhan. Adanya kendala seperti belum lengkap dan akuratnya data objek pajak dan subjek pajak ditambah dengan kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar pajak terutangnya, merupakan sebab penerimaan PBB-P belum maksimal. Upaya yang dilakukan oleh pihak DPPK adalah dengan menggunakan 2 strategi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P dan secara langsung akan berdampak terhadap PAD kota Kediri.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Kediri.

SUMMARY

Piston Gunardi Wibisono, 2017. **Effectiveness Analysis of Revenue and Contribution of Land and Building Tax Revenue Against Urban Kediri Year 2013-2015 (Studies in the Department of Revenue and Financial Management of Kediri)**. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, Drs. Dwiatmanto, M.Si.

Taxes are a major source of financing of the State, can not be denied that most sources of state financing comes from tax sector. Proceeds from the tax sector strongly supports the implementation of development in various sectors as a form of public services. One tax that plays an important role towards national development. Land and Building Tax Urban Rural (PBB-P2) is one of the local tax revenue-First (PAD). Act No. 28 of 2009 on local taxes and levies is a form of decentralization that each municipality is authorized to manage the finances of their respective regions.

This research use descriptive research with a qualitative approach. techniques of data collection in this study is to interview and documentation. Sources of data obtained came from three informants are employees of sexy field of data collection and the establishment and sexy field of billing the Department of Revenue and Financial Management (DPPK). The location of this research is the Department of Revenue and Financial Management (DPPK) Kediri.

Results from the study were obtained showed that the acceptance of the PBB-P always increase during the period 2013-2015, but in 2013 the realization obtained do not achieve specified targets, while the level of effectiveness showed positiv results, within a period of 3 periods 2013- 2015 interpretation value criterion PBB-P classified Effective. Contributions PBB-P Kediri to PAD years 2013-2015 have not been contributing as a whole. The presence of obstacles such as incomplete and inaccurate data is taxable income and subject to tax coupled with the general taxpayer is still low in taxes payable, is because acceptance of the PBB-P is not maximized. The efforts made by the DPPK is to use two strategies, namely the intensification and extension which aims to increase acceptance of the PBB-P and will directly affect the PAD Kediri.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Urban Land and Building Tax Kediri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Tahun 2013-2015 (Studi pada Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kota Kediri)”**. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpajakan Program Studi S1 Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta dosen Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Komisi Pembimbing, peneliti sangat berterimakasih atas semua saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Dwiatmanto, MSI selaku Anggota Komisi Pembimbing, peneliti sangat berterimakasih atas semua saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Samsu Eriyanto, MPHR selaku sekretaris DPPK Kota Kediri yang telah memberikan izin peneliti melakukan penelitian di bagian Paransi serta Bapak Yusva Sulistyو selaku Kasie Perpajakan di PT Pupuk Kalimantan Timur.
8. Bapak Heri Sulistyو Pontjo P, SE selaku kepala bidang pendataan dan penetapan DPPK Kota Kediri yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orangtua peneliti tercinta dan tersayang yaitu Ibu Sunarmi dan Bapak Suradi yang telah mendo'akan serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Saudara kandung saya, Mbak Liner Vistrina, S.Pd beserta suaminya Basuki Mardiono, SH dan Keponakan saya Muhammad Adskhan Basuki yang telah memberikan semangat kepada peneliti selama penyelesaian skripsi ini.
11. Ratih Permatasari yang selalu memberikan support, masukan, menghibur serta yang selalu ada disaat peneliti membutuhkan dalam menyelesaikan skripsi.

12. Teman-teman kontrakan Tlogomas'9 Ainun, Galih, Gilar, Ian, Jack, Novan, Yudi, Bima yang memberikan dukungan, menghibur peneliti dengan kekocakan mereka, memberikan banyak nasihat, masukan dan pelajaran berharga selama di Malang serta yang selalu ada saat peneliti membutuhkan mereka.
13. Teman-teman seperjuangan skripsi Perpajakan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat secara langsung maupun tidak langsung untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.....	14
2. Sumber Keuangan daerah.....	21
3. Pajak Daerah.....	24
4. Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
a. Pengertian PBB-P2.....	27
b. Subjek dan Objek PBB-P2.....	27
c. Saat Terutang.....	29
d. SPOP, SPT, SKP.....	29
e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	30
f. NJOPTKP.....	31
g. Tarif PBB-P2.....	31
h. Pembayaran PBB-P2.....	32
5. Efektivitas.....	32
6. Kontribusi.....	34
7. Pajak.....	35
8. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42

B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis.....	47
G. Keabsahan Data.....	48
H. Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Lokasi DPPKA Kota Kediri.....	53
b. Visi dan Misi.....	53
c. Struktur Organisasi.....	54
B. Penyajian Data	
1. Tingkat Efektivitas PBB Perkotaan Kediri.....	58
2. Tingkat Kontribusi PBB perkotaan Kediri.....	61
3. Pendapatan Asli Daerah.....	66
4. Analisis Potensi PBB Kota Kediri 2013-2015.....	69
5. Kendala DPPK dalam Meningkatkan Penerimaan PBB Kota Kediri.....	72
6. Upaya DPPK dalam Meningkatkan Penerimaan PBB Kota Kediri.....	75
C. Pembahasan	
1. Analisis Efektivitas PBB Perkotaan Kediri.....	83
2. Analisis Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah dan PAD.....	89
3. Analisis Pendapatan Asli daerah.....	91
4. Analisis Potensi PBB Kota Kediri 2013-2015.....	96
5. Kendala DPPKA Kota Kediri.....	98
6. Upaya DPPKA Kota Kediri.....	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	120
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Target dan Realisasi PBB kota Kediri 2013-2015.....	4
2	Penelitian Terdahulu.....	13
3	Jenis-Jenis Pajak daerah.....	24
4	Nilai Interpretasi Efektivitas.....	33
5	Nilai Interprestasi Kontribusi.....	35
6	Target dan Realisasi PBB Perkotaan.....	60
7	Efektivitas Penerimaan PBB-P 2013-2015.....	61
8	Realisasi PBB-P, Pajak Daerah, PAD.....	63
9	Kontribusi PBB-P Terhadap Pajak Daerah.....	63
10	Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD.....	64
11	Target dan Realisasi PAD Tahun 2013-2015.....	66
12	Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi PBB-P.....	69
13	Perhitungan Variabel X dan Y.....	71
14	Potensi PBB Perkotaan Kediri 2013-2015.....	71




DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Rumus Efektivitas.....	33
2	Rumus Kontribusi.....	34
3	Kerangka Pemikiran.....	40
4	Komponen Dalam Analisis Data.....	47
6	Struktur Organisasi DPPKA Kota Kediri.....	54
7	Struktur Organisasi Bidang Pendataan.....	56
8	Target dan Realisasi PBB Perkotaan Kediri.....	60
9	Tingkat Efektivitas PBB Perkotaan 2013-2015.....	61
10	Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap Pajak Daerah.....	63
11	Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD.....	65
12	Realisasi PBB Kediri 2010-2012.....	70
13	Potensi PBB Perkotaan Kediri 2013-2015.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara.....	123
2	Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015.....	125
3	Target dan Realisasi Pajak Daerah 2013	126
4	Target dan Realisasi Pajak Daerah 2014.....	127
5	Target dan Realisasi Pajak Daerah 2015.....	128
6	Formulir SPOP.....	129
7	Lanjutan Formulir SPOP.....	130
8	Formulir LSPOP	131
9	Lanjutan Formulir LSPOP.....	132
10	Persetujuan Penelitian.....	133
11	Curriculum Vitae.....	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara, Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar sumber pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi, karena besarnya penerimaan pajak akan mempengaruhi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas utama pemerintah untuk dimaksimalkan. (Darwin, 2013: 1).

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, menurut Undang-undang ini pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Kewenangan pemerintah dalam pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai negara. Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah daerah yang terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota sebagai penunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan digunakan untuk daerahnya masing-masing.(Adelina, 2013:3)

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain lain yang sah. Selain dari sektor pajak, sumber PAD yang tidak kalah penting ialah dari retribusi daerah. Menurut pasal 108 angka 1 Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa objek dari retribusi daerah terdiri dari tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber-sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan Asli yang sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Macam-macam pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, BPHTB, pajak tersebut merupakan pajak kabupaten/ kota, sedangkan pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak ini memiliki ciri dan karakteristik tersendiri daripada jenis pajak lainnya, dikarenakan letak objek dan subjek pajak tersebar diseluruh tanah air hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat memilikinya, ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah apabila dilakukan pemungutan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penagihan pajak secara efektif dan efisien. Berikut ini merupakan penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Kediri :

Tabel 1: Target dan Realisasi PBB Kota Kediri (dalam ribuan rupiah)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	2013	2014	2015
TARGET	Rp17.176.212	Rp17.500.000	Rp19.800.000
REALISASI	Rp16.770.500	Rp19.818.082	Rp19.949.458

Sumber: DPPK Kota Kediri (data diolah, 2016)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2 dapat diketahui pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar Rp17.176.212.546,40 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp16.770.500.268,68. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp19.818.082.194,00. Pada tahun 2015 target yang harus dicapai sebesar Rp19.800.000.000,00, realisasi yang diperoleh sebesar Rp19.949.458.062,00. Dalam tiga periode 2013-2015 hanya pada tahun 2013 realisasi penerimaan PBB Perkotaan tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Kota Kediri merupakan kota yang menerapkan sistem otonomi daerah yang mana pemerintah daerah yang mengatur sendiri atau membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Kediri dikenal sebagai pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia. Di kota ini juga, pabrik rokok kretek Gudang Garam berdiri dan berkembang. Disamping itu juga Kota Kediri dikenal dengan objek-objek wisatanya, potensi Kota Kediri dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dirasa cukup besar dikarenakan luas daerahnya yang besar, jumlah penduduknya dengan tingkat pendapatan yang bervariasi, potensi alamnya yang bisa dijadikan objek wisata maupun hiburan, juga aset yang dimiliki oleh daerah masing-masing yang berada di Kota Kediri.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Kediri sebanyak 293.282 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 25.972 dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 267.310. Tingkat kepadatan penduduk Kota Kediri pada Tahun 2014 di kecamatan Kota dan yang terendah dikecamatan Pesantren. Tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi di Kecamatan Kota disebabkan karena kawasan Kecamatan Kota merupakan pusat perdagangan dan jasa yang ada di Kota Kediri. Laju pertumbuhan penduduk kota Kediri pada tahun 2013-2014 melampaui 3%, hal ini disebabkan oleh faktor relatif tingginya angka kelahiran dan faktor migrasi penduduk dari luar kota yang masuk ke Kota Kediri karena daerah ini memiliki daya tarik sosial-ekonomi yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah sekitarnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Kediri maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepemilikan rumah atau bangunan di kota Kediri dan sudah seharusnya pemerintah Kota Kediri melakukan upaya untuk mengambil potensi dari segi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).*(RKPD 2016 Perwali)*

Begitu banyak potensi daerah yang dapat digali dari Kota Kediri dan potensi yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada penerimaan pajak daerah Kota Kediri, maka pihak pemerintah daerah Kota Kediri melalui DPPKA berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi yang ada. Salah satunya adalah optimalisasi dan memaksimalkan hasil pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan.

Meringkas penjelasan dari data yang disajikan diatas, peneliti ingin menganalisis bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan dan Kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan PAD. Efektivitas adalah sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi atau kegiatan mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dilakukan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004:134). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara target yang ditentukan dengan realisasi yang diperoleh, semakin besar target pencapaian tujuan semakin besar realisasi terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2013-2015. (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kediri).**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Kediri pada tahun 2013-2015 ?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan kota Kediri terhadap Pendapatan Asli daerah ?
3. Berapa potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2013-2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Kediri tahun 2013-2015.
2. Mengetahui tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Kediri terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2013-2015.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Aspek teoritis

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis, menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Aspek praktis

Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi teori yang telah didapatkan penulis selama menempuh perkuliahan mengenai pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan dan merupakan media untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Kediri khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kediri dalam rangka pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan , sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Sistematika Pembahasan

Berikut ini dijelaskan mengenai penjabaran secara singkat dari bab-bab yang ada dalam skripsi ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. Dimulai dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang berisi semua fokus penelitian dan pembahasan terkait fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian akhir penulisan yang memuat kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Nafilah (2013) dengan judul Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar dari Universitas Hasanudin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini yang dilakukan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Seharusnya SPT yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran.

Anastasya (2015) dengan judul Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sampel penelitian ini adalah penerimaan PBB-P2 kabupaten/kota di Indonesia yang telah

melakukan pengalihan PBB-P2 2011-2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengambilan data sebelum pengalihan PBB-P2 diambil dari laporan realisasi DBH PBB bagian daerah tahun 2010-2012 sedangkan data setelah pengalihan diambil dari laporan realisasi APBD tahun 2011-2013. Analisis data yang digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBBP2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Indarwati (2013) dengan judul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman, faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 dan faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain membentuk tim intensifikasi PBB-P2, membentuk satgas di Kecamatan, Sosialisasi SPPT ke masyarakat melalui spanduk-spanduk terutama ketika

menjelang jatuh tempo, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan melakukan door to door serta mengadakan pekan pembayaran PBB.

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
Nafiah (2013)	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar	Kualitatif dimana dalam penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif.	Hasil penelitian ini yaitu terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran namun tingkat kepatuhan ini masih perlu ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran.
Anastasya (2015)	Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009	Kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Indarwati (2013)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.	Kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi lapangan (<i>library research</i>) dan wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain Membentuk tin intensifikasi PBB-P2, satgas di Kecamatan, Sosialisasi SPPT ke masyarakat .

Sumber: Data diolah, (2016)

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuan penelitian yaitu menganalisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Kediri dan mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Kediri pada tahun 2013-2015 terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Kediri untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

a. Otonomi Daerah

Seiring dengan terjadinya perubahan pada era kepemimpinan di negara kita dari masa orde baru menuju masa reformasi, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita telah menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, pada saat era reformasi sistem tersebut mengalami perubahan dengan diberlakukannya desentralisasi, atau yang biasa kita kenal sebagai otonomi daerah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. (Hanif, 2007 : 30).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut : “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif, 2007 : 29).

Dengan demikian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah harus dapat memenuhi semua urusan daerah yang diberikan. Urusan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian yang ada dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonom mampu berotonomi ialah terletak pada kemampuan daerah tersebut dalam kemampuan dari segi keuangannya. Artinya, daerah otonom harus dapat menggali dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan yang besar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai otonomi daerah dan prinsip penyelenggaraannya, maka ada empat undang-undang yang dapat dijadikan dasar. Keempat undang-undang tersebut adalah (Rangkasa dan Zainudin dalam Saputro, 2014) :

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Otonomi Daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, yakni:

a) Undang Undang Dasar.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

b) Ketetapan MPR-RI

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Undang-Undang

Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut diatas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara maksimal.

b. Desentralisasi Fiskal

Dalam sistem pemerintah yang sentralistik berbagai kebijakan ditentukan secara nasional oleh pusat. Anggaran belanja pemerintah daerah sangat bergantung pada alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat termasuk dalam pemanfaatannya. Keleluasaan dan kewenangan daerah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan sangat terbatas. Secara umum mendukung sentralisasi adalah pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan secara nasional.

Berbeda dengan sistem sentralistik, pada sistem desentralisasi peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan keuangan sangat besar. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan desentralisasi fiskal akan diwujudkan dalam penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak (*taxing power*), dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi mengandung 2 unsur pokok, unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah, unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Selain itu bahwa, desentralisasi merupakan instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka negara kesatuan bangsa yang demokratis. Tujuan desentralisasi adalah demokratisasi, efektivitas, dan efisiensi serta keadilan. Untuk itu, harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Dan tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi (Widjaja, 2004:18 dan 50).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara. Untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan.

Secara umum, tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

- 1) Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian”kue nasional”, baik vertikal maupun horizontal
- 2) Sebagai suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan Negara dan manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Kebijakan fiskal terakhir diubah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD). Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-undang ini,yaitu:

- a) Perubahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open list-system menjadi closed-list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed-list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan retribusi daerah.
- b) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dibidang perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment), melalui beberapa kebijakan, yaitu :
 - 1) Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada seperti perluasan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan.

- 2) Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan
- 3) Menaikan tarif beberapa jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan.
- 4) Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali pajak rokok. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan menerapkan besarnya tarif pajak daerahnya sepanjang tidak melampaui besarnya tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam UU 28/2009.

2. Sumber Keuangan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan". Pendapatan asli daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Dana Perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen pembentuk Dana Perimbangan ada 3, yaitu :

- 1) Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusianya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen

belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah suatu dana yang bersumberkan dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dimaksud disini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- jasa giro
- pendapatan bunga
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah

- penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak
- Pendapatan denda retribusi
- Pendapatan eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian
- Fasilitas sosial dan umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

3. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3: Jenis-jenis Pajak Daerah

NO	PAJAK KABUPATEN/KOTA	PAJAK PROVINSI
1	Pajak Hotel	Pajak Kendaraan Bermotor
2	Pajak Restoran	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3	Pajak Hiburan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	Pajak Reklame	
	Pajak Penerangan Jalan	

5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Air Permukaan
6	Pajak Parkir	Pajak Rokok
7	Pajak Air Tanah	
8	Pajak Sarang Burung Walet	
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
10		
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	

Sumber: Data diolah, 2016

Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pemungutan pajak selain dari jenis-jenis pajak dan objeknya yang telah disebutkan di tabel jenis-jenis pajak daerah. Pemungutan jenis pajak tersebut dapat dilaksanakan apabila potensinya memadai atau layak untuk dipungut. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat. Sebagai salah satu unsur penghitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, tarif pajak memegang peranan penting. Sesuai UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% dan

5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%

5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%

9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% dan

11) Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tidak diberlakukannya tarif paling rendah untuk memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian PBB-P2

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 tahun 2012 tentang Pajak daerah PBB adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya digunakan untuk pemerintah daerah yang dalam Anggaran Pendapatan Daerah dimasukan pada kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Zuraida (2012:72) mengatakan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pembangunan. Bumi merupakan permukaan yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

b. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

1) Subjek PBB-P2

Menurut Siahaan (2013:559) subjek pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara

nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan PBB-P2, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama. Menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah tentang PBB-P2.

2) Objek PBB-P2

Zuraida (2012:72) menyatakan Objek PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan diantaranya:

- a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b) jalan tol;
- c) kolam renang;
- d) pagar mewah;
- e) tempat olahraga;
- f) gelanggang kapal, dermaga;
- g) taman mewah;
- h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
- i) pipa minyak;
- j) menara.

Prawoto (2011:44) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah sebagaimana dibawah ini.

- a) Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Saat terutang PBB-P2

Pengertian tahun pajak dalam PBB adalah jangka waktu tahun takwin (1 Januari s/d 31 Desember) sedangkan yang menentukan saat terutang PBB adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Sebagai contoh objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pada 1 Januari tahun 2001 berupa tanah dan bangunan. tetapi pada bulan Februari bangunan tersebut terbakar, maka objek yang di perhitungkan atas pajak terutang tetap berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2001 yaitu pada tanah dan bangunan. Sebaliknya apabila objek pajak yang dimiliki oleh wajib pada 1 Januari 2001 hanya berupa tanah dan pada bulan Februari mendirikan bangunan maka perhitungan atas pajak terutang pada 1 Januari 2001 hanya berupa tanah.

d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketentuan Pajak (SKP)

Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/

atau bukan objek pajak dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPOP merupakan surat yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat untuk diisi oleh wajib pajak tentang objek pajaknya dan diisikan dengan jelas, benar dan lengkap. SPOP harus di sampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayahnya kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan Surat terbitkan Dispenda berdasarkan SPOP yang telah diterimanya, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada pengelola PBB. Apabila SPOP tidak disampaikan kepada Dispenda bahkan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan juga sesuai dengan yang ada pada surat teguran, serta berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, maka Petugas pengelola PBB ditunjuk untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jumlah yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Mardiasmo (2011:312) menyatakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli terjadi secara

wajar dan apabila tidak terjadinya transaksi NJOP dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Nilai jual objek pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada diatas maupun dibawahnya, dan atau bangunan yang melekat diatasnya.

f. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Seusai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. maksudnya adalah apabila seseorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya dibawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang penilainya melebihi NJOPTKP, maka perhitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar-besarnya Rp.10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak(Zuraida, 2012:76).

g. Tarif PBB-P2

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang paling penting dalam menentukan besarnya PBB perdesaan dan perkotaan yang terutang adalah tarif.Tarif merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak (Ilyas dan Burton, 2013:61).Tarif pengenaan PBB-P2 ditetapkan

paling tinggi sebesar 0,3% selain itu juga dapat ditetapkan dengan peraturan daerah setempat (Siahaan, 2013:562). Hal ini dikarenakan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan sendiri seberapa besar tarif yang akan ditentukan sesuai kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian penetapan tarif untuk setiap daerah berbeda-beda tetapi tidak melebihi dari tarif yang telah ditentukan yaitu 0,3%.

h. Pembayaran PBB-P2

Pembayaran PBB-P2 terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak atau paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak. Apabila kepada, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Wajib pajak yang melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan pajak.

5. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Definisi efektivitas menurut Handoko (2001:1), efektivitas adalah ‘kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang

tepat atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar”. Ini menunjukkan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan perencanaan yang baik, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif dan berhasil.

Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan. Efektivitas penerimaan tersebut mencerminkan bagaimana kinerja aparaturnya penagah pajak dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan suatu daerah. Semakin tinggi efektivitasnya maka dapat diindikasikan kinerja yang dilakukan juga maksimal begitupula dengan sebaliknya, semakin rendah tingkat efektivitasnya maka kinerja aparaturnya penagah pajak juga kurang maksimal.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu (Halim, 2004:164):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Gambar 1: Rumus Efektivitas

Tabel 4: Nilai Interpretasi Efektivitas

NO	Persentase	Kriteria
1	>100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, 2004:151

6. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan keuntungan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, dan sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB-P2 terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Halim (2004:163) merumuskan formula untuk mengetahui tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Gambar 2: Rumus Kontribusi

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan realisasi PBB-P2 terhadap PAD Kota Kediri, dapat diketahui besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka akan mendorong meningkatnya PAD Kota Kediri. Berikut ini penilaian kriteria kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Kediri:

Tabel 5: Nilai Interpretasi Kontribusi

NO	Persentase	Kriteria
1	Rasio 0,00 -10,09%	Sangat Kurang
2	Rasio 10,10-20,09%	Kurang
3	Rasio 20,10-30,09%	Sedang
4	Rasio 30,10-40,09%	Cukup
5	Rasio 40,10-50,09%	Baik
6	Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Bawasir (dalam Rozzaq, 2010:40)

7. Pajak

a. Pengertian Pajak

Para ahli perpajakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri telah memberikan definisi menurut versi masing-masing. Banyaknya pendapat mengenai pengertian pajak, namun pada dasarnya semua memiliki banyak persamaan secara substansinya. Adapun beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam Halim, (2014:1-3) adalah sebagai berikut:

1) Menurut N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2) Menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber paling utama bagi suatu negara dalam membiayai belanjanya. Pajak juga sebagai suatu sarana untuk menjembatani antara masyarakat atau warga negara miskin dengan yang kaya dalam suatu negara.

Berdasarkan pengertian menurut N. J. Feldman dan S.I. Djajadiningrat dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah) berdasarkan dengan ketentuan UU serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai investasi publik, sehingga tujuan yang utama dari pungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- 4) Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
- 6) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi pajak

Menurut Tjahjono, (2009:3-4) terdapat dua fungsi pajak yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)
Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- 2) Fungsi Mengatur (*NonBudgetair*)
Disamping usaha untuk memasukan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimasukkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

c. Pengelompokan Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, yaitu sebagai berikut : (Resmi, 2013:7-8)

1) Menurut golongannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat (Resmi, 2012:7-8)

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN, PPNBM.

3) Menurut lembaga pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor (Pajak Provinsi). Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

4) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) *Official Assesment System* adalah pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan sistem ini masyarakat atau wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus). Besarnya utang pajak seseorang baru bisa diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung memperhitungkan, dan menyetorkan pajaknya sedangkan fiskus tidak turut campur

tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang Wajib Pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.


Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri sehingga wajib pajak bersifat aktif karena kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib WP tersebut sedangkan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi wajib pajak tersebut.

- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh WP tersebut. Sistem ini memberikan pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan.




8. Kerangka Pemikiran



Gambar 3: kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Pada Penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengoptimalan pajak sektor pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan skema kerangka pemikiran, peneliti akan mengutarakan upaya pemerintah daerah kota Kediri dalam pengoptimalan

penerimaan pajak bumi dan bangunan serta efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk peningkatan PAD pada akhirnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung data yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam Creswell (2007:36) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti sesuatu secara natural tanpa rekayasa atau suatu cara mengungkapkan fenomena yang sedang terjadi dan sedang dialami oleh kebanyakan orang.

Penelitian ini berawal pada data yang kemudian dianalisis dan berakhir pada penulisan laporan atau kesimpulan. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang telah diidentifikasi didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk tabel atau grafik.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemilihan penggunaan metode ini dengan alasan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, serta potensi yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Kediri pada tahun 2013-2015.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Dengan adanya penetapan fokus penelitian, maka dapat dilakukan pembatasan terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi serta untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan atau relevan dengan objek yang diteliti. Fokus penelitian menurut Moleong (2007:97) adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian. Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Kediri pada tahun 2013-2015.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan kota Kediri terhadap Pendapatan Asli daerah tahun 2013-2015.
3. Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Kediri pada tahun 2013-2015.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dijadikan tempat untuk dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kediri. Berdasarkan Peraturan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena beberapa hal yaitu:

1. Kediri merupakan kota terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang dilihat dari jumlah penduduknya.
2. Kota Kediri merupakan salah satu kota yang aktif dalam segi pembangunan.
3. Pemerintah sendiri telah melakukan pungutan atas potensi PBB yang ada. Disisi lain dengan potensi yang besar tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari sektor PBB-P2 kota Kediri terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui potensi yang dapat dioptimalisasi oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri pada tahun 2013-2015 dan kendala/upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mengoptimalkan Penerimaan PBB Perkotaan Kota Kediri.

Dengan adanya pertimbangan tersebut diatas, lokasi penelitian yang sesuai untuk dapat mengidentifikasi tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan dan tingkat kontribusi PBB Perkotaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri adalah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.

D. Sumber Data

Data merupakan kunci utama yang digunakan untuk melakukan penelitian. Ketersediaan data dibutuhkan untuk membantu kelancaran peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam aspek penelitian kualitatif data yang dibutuhkan dapat berupa apa saja yang dikatakan oleh narasumber/informan melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti. Menurut Arikunto (2010:89) sumber data dalam penelitian adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan data dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara 2010:189). Sumber yang dipilih peneliti untuk memperoleh data primer adalah:

- a. Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
- b. Kordinator Seksi Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, seperti struktur

organisasi, data kearsipan, dokumen dan laporan-laporan serta buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian (Purhantara 2010:79).Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, arsip dokumen Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kediri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada narasumber/informan, dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85). Creswell (2012: 267) menjelaskan bahwa peneliti dapat melakukan wawancara dengan partisipan secara langsung, melalui telepon atau terlibat dalam wawancara kelompok dengan menggunakan pertanyaan secara tidak terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan tersebut. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden/informan yang telah dipilih secara sengaja. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala dan Staff anggota Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dan juru tagih DPPK Kota Kediri.


2. Dokumentasi

Menurut Creswell (2012:267) dokumentasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen publik seperti koran, majalah, laporan kantor, ataupun dokumen privat. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah Laporan Rekapitulasi Per Pos Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010-2015.

F. Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2011:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2009:85) dalam analisis kualitatif terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :



Gambar 4: Komponen dalam Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2009:85)

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, penyuntingan, pengabstrakan, dan transformasi dari data dan laporan mentah dari lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian di lapangan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memisahkan data atau laporan yang tidak relevan, menggolongkan, dan Memusatkan data agar lebih mudah dalam penyajian data.

2) Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan dengan penyusunan sekumpulan informasi, data, ataupun laporan guna dijabarkan atau diuraikan secara rinci. Penyajian data pada penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, namun dapat juga didukung dengan tabel, grafik, dan jaringan.

3) Penarikan Kesimpulan



Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan harus dilakukan menggunakan verifikasi makna dari data atau laporan penelitian serta kesimpulan yang disepakati dengan subjek penelitian.


G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses pertanggungjawaban atas data yang diperoleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data merupakan suatu indikator kualitas penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian jauh dari

keraguan di dalamnya (Henny,2014:85). Penelitian ini menggunakan tiga macam triangulasi, yang pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen.

Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, Sugiyono (2006:273-274), menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu triangulasi sumber, peng-umpulan data, dan waktu. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Ketiga triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam dalam bentuk skema di bawah ini:





Penjelasan dari ketiga triangulasi akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang diperlukan oleh peneliti.

H. Analisis Data

1. Tingkat Efektivitas PBB Kota Kediri

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu (Halim, 2004:164):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Gambar 1: Rumus Efektivitas

Tabel 5: Nilai Interpretasi Efektivitas

NO	Persentase	Kriteria
1	>100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, 2004:151

2. Tingkat Kontribusi PBB Kota Kediri

Rumus formula untuk mengetahui tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Gambar 2: Rumus Kontribusi

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan realisasi PBB-P2 terhadap PAD Kota Kediri, dapat diketahui besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka akan mendorong meningkatnya PAD Kota Kediri. Berikut ini penilaian kriteria kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Kediri:

Tabel 6: Nilai Interpretasi Kontribusi

NO	Persentase	Kriteria
1	Rasio 0,00 -10,09%	Sangat Kurang
2	Rasio 10,10-20,09%	Kurang
3	Rasio 20,10-30,09%	Sedang
4	Rasio 30,10-40,09%	Cukup
5	Rasio 40,10-50,09%	Baik
6	Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Bawasir (dalam Rozzaq, 2010:40)

3. Analisis Potensi



Bentuk Persamaan yang digunakan untuk melakukan penghitungan pendapatan PBB Perkotaan Kediri dengan menggunakan metode least square yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

(Sudjana 1996:315)

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan

a = Bilangan Konstan

b = Koefisiensi arah regresi linier

X = Variabel waktu (tahun)

Mencari nilai konstanta (a) dan koefisien (b) adalah:

$$a = \frac{\sum Y}{N} \text{ dan } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

4. Kendala dan upaya Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dari sektor PBB Perkotaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri (DPPKA)

1. Lokasi Dinas

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.97, Banjaran, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64129.

2. Visi dan Misi

- a. Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri, adalah:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH YANG EFISIENSI, EFEKTIV, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH, PELAYANAN PRIMA DAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAHAN”

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Penendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai lembaga yang profesional dalam

mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan *GOOD GOVERNANCE*.


b. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah dikemukakan di atas, ditetapkan 2 (dua) misi yang didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan kualitas penyelenggara administrasi pengelolaan aset daerah.

3. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi DPPKA Kota Kediri:



Gambar 6: Struktur Organisasi DPPKA Kota Kediri

Sumber: dispenda.kedirikota.go.id



- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas:
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian program, Evaluasi dan pelaporan
- c. Bidang Pendataan, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Penerimaan
 - 3) Seksi Penerimaan Pendapatan
- d. Bidang Penagihan, membawahi:
 - 1) Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 2) Seksi Penagihan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah
 - 3) Seksi Keberatan dan Pengkajian
- e. Bidang Evaluasi dan Sosialisasi, membawahi:
 - 1) Seksi Evaluasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)
 - 2) Seksi Evaluasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 3) Seksi Sosialisasi Pendapatan Daerah
- f. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi:
 - 1) Seksi Anggaran
 - 2) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- g. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi:
 - 1) Seksi Pembendaharaan
 - 2) Seksi Verifikasi
 - 3) Seksi Pengelolaan Gaji
- h. Bidang Pengelolaan Aset
 - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan
 - 2) Seksi Administrasi Aset
 - 3) Seksi Investasi dan Penghapusan AseT

i. UPTD, membawahi:


- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Dinyatakan dalam lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008.

4. Struktur Organisasi Bidang Pendataan

Bidang Pendataan di pimpin oleh kepala bidang yaitu Heri Sulistyo Pontjo P,SE dan dibantu oleh 3 kepala seksi, yaitu Agistien Ariyantasari, Nanang Hariwiyono, dan Baiq Raudatul Janah, setiap kasi membawahi beberapa ank buah.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambaran bagan struktur organisasi Bidang Pendataan.



Gambar 7: Struktur Organisasi Bidang Pendataan

Sumber: dispenda.kedirikota.go.id/

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendataan

Bidang Pendataan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pendataan, pendaftaran, dan penetapan wajib pajak dan wajib pajak retribusi daerah serta membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB.

Sedangkan fungsinya:

1. Melaksanakan pendataan, pendaftaran wajib pajak/wajib retribusi (WP/WR) daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data subjek dan objek WP/WR daerah melalui formulir SPTD/SPTRD serta melakukan pemeriksaan lokasi atau lapangan.
2. Menyusun daftar induk WP/WR daerah dan menyusun daftar surat pengakuan sebagai WP/WR dengan memberikan NPWPD serta kartu pengenal.
3. Pelaksanaan penyampaian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) PBB yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari WP.
4. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, dan penyuluhan untuk menyusun program berikutnya.
5. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak retribusi daerah.
6. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan atau pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah yang disetujui.

7. Penertiban dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
8. Penerimaan surat pemberitahuan pajak terutang, Pajak Bumi dan Bangunan dan dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak serta pendistribusian kepada wajib pajak dan,
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

1. Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kediri


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya merupakan pajak pusat, yaitu pajak yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan sistem bagi hasil ke daerah-daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan awal lahirnya reformasi perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 yang awalnya pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal tersebut tentu membawa dampak positif bagi pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari sektor PBB yang mulanya dengan sistem bagi hasil kini menjadi penerimaan langsung bagi daerah tanpa dibagi-bagi lagi.

Pada tahun 2013 merupakan tahun pertama Kota Kediri melakukan pengelolaan PBB P2 tersebut. Hal tersebut menjadikan penerimaan yang awalnya dikelola oleh pemerintah pusat, sekarang sudah masuk atau sudah dikelola oleh pemerintah Kota Kediri sesuai dengan sistem otonomi daerah. Peraturan daerah pun sudah disiapkan guna menunjang sistem pengelolaan PBB tersebut Kota Kediri telah menetapkan beberapa Peraturan daerah tentang pengalihan PBB-P2 ke daerah. Peraturan tersebut sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan PBB-P2 Kota Kediri. Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 7 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri. penerimaan PBB Perkotaan Kediri di harapkan memberi sumbangsih yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri secara keseluruhan. Pajak ini memiliki ciri dan karakteristik tersendiri daripada jenis pajak lainnya, dikarenakan letak objek dan subjek pajak tersebar diseluruh Kota Kediri hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat memilikinya, ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah apabila dilakukan pemungutan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penagihan pajak secara efektif dan efisien. Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan pendapatan PBB Perkotaan Kediri tahun 2013-2015.

Tabel 6: Target dan Realisasi PBB Perkotaan Kediri

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	17.176.212.546,40	16.770.500.268,68
2014	17.500.000.000,00	19.818.082.194,00
2015	19.800.000.000,00	19.949.458.062,00
Rata-rata	18.158.737.515,46	18.846.013.508,22

Sumber: DPPKA Kota Kediri, 2017



Gambar 8: Target dan Realisasi PBB Perkotaan Kediri


Sumber: Data diolah, 2017

Realisasi penerimaan PBB Perkotaan Kediri selama tiga tahun periode 2013-2015 adalah sebesar Rp16.770.500.268,68, Rp19.818.082.194 dan, Rp19.949.454.062,00. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan Kediri tahun 2013 merupakan realisasi penerimaan PBB Perkotaan terkecil selama tiga tahun periode 2013-2015, sedangkan realisasi penerimaan PBB Perkotaan tahun 2015 merupakan realisasi penerimaan PBB Perkotaan terbesar dalam tiga tahun periode 2013-2015. Besarnya tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kota Kediri dari tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 10 dan gambar 5.

Tabel 7: Efektivitas Penerimaan PBB Perkotaan Kediri Tahun 2013-2015. (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2013	17.176.212.	16.770.500.	97,6	Efektif
2014	17.500.000.	19.818.082.	113,2	Sangat efektif
2015	19.800.000.	19.949.458	100,7	Sangat efektif
Rata-rata Total			103,8	Sangat efektif

Sumber: Data diolah, 2017



Gambar 9: Tingkat Efektivitas PBB Perkotaan Kediri Tahun 2013-2015. Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 8 dan gambar 9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2013-2015 persentase efektivitas mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 persentase efektivitas sebesar 97,6%, dan pada tahun 2014 persentase efektivitas mengalami kenaikan sebesar 113,2%, dan pada tahun 2015 persentase efektivitas mengalami penurunan kembali sebesar 100,7%. Dapat diketahui rata-rata persentase efektivitas dalam 3 tahun periode 2013-2015 sebesar 103,%.

2. Tingkat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kediri

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan keuntungan dalam penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, dan sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Tahun 2012 PBB Perkotaan belum dikelola oleh pemerintah Kota Kediri atau masih merupakan Pajak Pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh DJP, sehingga dari realisasi PBB Perkotaan yang ada tidak sepenuhnya menjadi pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan PBB Perkotaan menggunakan sistem bagi hasil dengan rincian 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% merupakan bagian Pemerintah Pusat. Untuk daerah dirinci 16,2 % untuk daerah provinsi, 64,8% untuk kab/kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungut. Pendapatan dari dana bagi hasil PBB tersebut masuk dalam pos Dana Perimbangan pada sumber Pendapatan Daerah, sehingga tidak berkontribusi terhadap PAD Kota Kediri tahun 2009-2011. Realisasi penerimaan pajak daerah kota Kediri dan Realisasi PAD Kota Kediri tahun 2013-2015 merupakan data awal untuk menghitung besarnya kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan. Berikut tabel realisasi PBB P, Pajak Daerah, dan PAD Kota Kediri tahun 2013-2015:

Tabel 8: Realisasi PBB Perkotaan Kediri, realisasi Pajak Daerah, dan realisasi PAD Kota Kediri tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi PBB Perkotaan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2013	16.770.500.268,68	57.880.912.709,71	144.562.729.326,62
2014	19.818.082.194,00	68.957.535.990,43	209.049.123.583,15
2015	19.949.454.062,00	70.467.423.922,27	219.328.894.587,40
Rata-rata	18.846.012.174,89	197.305.872.622,41	190.980.249.165,72


Sumber: DPPKA Kota Kediri, 2017

Berikut ini merupakan tingkat persentase kontribusi PBB-P terhadap pajak daerah periode 2013-2015:

Tabel 9: Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah

Tahu	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi Pajak	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2013	16.770.500.268	57.840.761.	28,99	Sedang
2014	19.818.082.194	68.957.535.	28,73	Sedang
2015	19.949.458.062	70.467.423.	28,31	Sedang
Rata-rata			28,67	Sedang

Sumber: Data diolah, 2017



Gambar 10: Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2015

Berdasarkan tabel 10 dan gambar 10 dapat diketahui bahwa kontribusi PBB Perkotaan Kediri terhadap Pajak Daerah selama tiga tahun periode 2013-2015 mengalami penurunan. Kontribusi PBB Perkotaan Kediri terhadap Pajak Daerah selama tiga tahun periode 2013-


2015 adalah 28,99%, 28,73% dan 28,31% dengan kriteria nilai interpretasi sedang dalam tiga tahun periode 2013-2015. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan persentase 28,99% dengan kriteria nilai interpretasi sedang, sedangkan kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 28,31% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah selama tiga tahun periode 2013-2015 adalah sebesar 28,61% dengan kriteria nilai interpretasi sedang.

Kontribusi PBB Perkotaan Kediri terhadap Pendapatan Asli Daerah. PBB pun secara langsung juga telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pos penerimaan Pajak Daerah tersebut. Kontribusi PBB Perkotaan mulai tahun 2013 menjadi salah satu andalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Hal tersebut dikarenakan besarnya potensi penerimaan dari sektor tersebut. Kontribusi PBB Perkotaan selama periode tahun 2013-2015 terhadap PAD Kota Kediri dapat pada tabel 11.

Tabel 10: Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriterian Kontribusi
2013	16.770.500	144.562.729.	11,60	Kurang
2014	19.818.082	209.049.123	9,48	Sangat Kurang
2015	19.949.458	219.328.894	9,09	Sangat Kurang
Rata-rata			10,05	Kurang

Sumber: Data diolah 2017



Gambar 11: Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap PAD Tahun 2013-2015
Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 11 dan gambar 11 dapat diketahui bahwa kontribusi PBB Perkotaan Kediri terhadap PAD Kota Kediri selama tahun 2013-2015 mengalami penurunan. PBB Perkotaan Kediri terhadap PAD tahun 2013 sebesar 11,60% dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Tahun 2014 PBB Perkotaan berkontribusi sebesar 9,48% terhadap PAD dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Tahun 2015 kontribusi PBB Perkotaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, kontribusi PBB Perkotaan pada tahun 2015 sebesar 9,09% dengan kriteria nilai interpretasi kurang.

Kontribusi tahun 2013 merupakan kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD terbesar selama tiga tahun periode 2013-2015, sedangkan kontribusi pada tahun 2015 merupakan kontribusi terendah selama tiga tahun periode 2013-2015. Rata-rata kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD adalah sebesar 10,05% dengan kriteria nilai interpretasi kurang.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah Kota Kediri. Pendapatan Asli Daerah adalah hak dari Pemerintah Daerah yang diakui sebagai salah satu nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Sumber PAD kota Kediri terdiri dari berbagai sumber yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi yang dipisahkan
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, d. Lain-lain PAD yang sah

Dibawah ini adalah target dan realisasi PAD Kota Kediri yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi yang dipisahkan, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah tahun 2013-2015.

Tabel 11: Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Kediri 2013-2015. (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	Pajak Daerah	50.186.856	57.840.761	115,25
	Hasil Retribusi	7.147.823	9.631.747	134,75
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.140.201	587.390	51,51
	Lain-lain PAD yang Sah	75.743.368	76.502.829	101,00
	Total PAD	134.218.24	144.562.729	107,70
	Pajak Daerah	55.772.448	68.957.535	123,64

2014	Hasil Retribusi	8.469.711	10.012.731	118,21
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	601.276	785.635	130,66
	Lain-lain PAD yang Sah	76.883.650	129.293.220	168,16
	Total PAD	141.727.087	209.049.123	147,50
2015	Pajak Daerah	62.816.531	70.467.423	112,17
	Hasil Retribusi	8.799.715	9.701.506	110,24
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.312.356	1.561.637	118,99
	Lain-lain PAD yang Sah	77.879.545	99.692.907	128,00
	Total PAD	150.808.149	219.328.894	145,43
Rata-rata		142.251.162	190.980.249	134,25

Sumber: DPPKA Kota Kediri

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan PAD yang menjadi andalan pemerintah Kota Kediri. Pajak Daerah seperti menjadi alat utama untuk menopang PAD. Pajak Daerah memang merupakan pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah, maka dari itu Pemerintah Kota Kediri selalu berusaha untuk meningkatkan atau menaikkan target penerimaan daerah setiap tahunnya. Hal tersebut tercermin dari target yang ditentukan dan realisasi yang ada. Persentase tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah tahun periode 2013-2015 selalu mengalami fluktuasi. Besarnya persentase tingkat pencapaian tersebut adalah 115,25%, 123,64%, dan 112,17%. Tahun 2015 merupakan tingkat pencapaian persentase terendah dan tahun 2015 merupakan tingkat

pencapaian realisasi Pajak Daerah Tertinggi dalam tiga tahun periode 2013-2015.

Pendapatan Pajak Daerah Kota Kediri selama tiga tahun periode 2013-2015 dilihat dari jumlah realisasi yang ada selalu mengalami peningkatan. Besarnya realisasi Pajak Daerah tersebut adalah Rp57.840.761.515,71, Rp68.957.535.990,43, dan Rp70.467.423.922,27. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2013 dan realisasi terbesar terjadi pada tahun 2015.

Dengan adanya realisasi PAD Kota Kediri yang selalu mengalami peningkatan pada tahun 2013-2015 diikuti dengan meningkatnya efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri. Peningkatan realisasi PAD tersebut bukan hanya berasal dari PBB Perkotaan saja, namun hal tersebut berasal dari jenis pajak daerah yang lain. Peningkatan PAD tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri erat kaitannya dengan kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Kediri. Dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Kediri selama tahun 2013-2015 mengalami penurunan walaupun tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi PBB Perkotaan sangat berkaitan dengan PAD. Hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan PBB Perkotaan dan realisasi PAD menjadi dasar perhitungan keduanya. Perbandingan tingkat efektivitas

penerimaan PBB Perkotaan dan kontribusi yang diberikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12: Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi PBB Perkotaan Kediri

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas (%)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah	Kriteria Kontribusi
2013	97,6	Efektif	28,99	Sedang
2014	113,2	Sangat Efektif	28,73	Sedang
2015	100,7	Sangat Efektif	28,31	Sedang
Rata-rata	103,8	Sangat Efektif	28,67	Sedang

Sumber: Data diolah, 2017.

4. Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri 2013-2015

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya melalui PADnya masing-masing. Pendaerahan PBB Perkotaan Kediri kepada Pemerintah Kota Kediri menjadikan Pemerintah Kota Kediri untuk lebih giat dalam menggali potensi-potensi penerimaan PBB di daerahnya. Hal tersebut erat kaitanya dengan upaya-upaya Pemerintah Kota Kediri dalam optimalisasi pendapatan penerimaan dari sektor PBB tersebut.

Berdasarkan analisis target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan Kediri tahun 2013-2015 yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa realisasinya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat fenomena tersebut maka potensi PBB Perkotaan Kediri dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau *least square method*. Penggunaan analisis dengan metode tersebut dikarenakan kecenderungan

kenaikan realisasi yang terjadi selama tahun 2010-2012 dan pada tahun 2012 realisasi PBB mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan realisasi PBB Kota Kediri tahun 2010-2012:



Gambar 12: Realisasi PBB Kota Kediri 2010-2012

Berdasarkan gambar 12 maka analisis dengan metode *least square* dipilih sebagai metode untuk mengetahui potensi penerimaan PBB Perkotaan Kediri untuk tahu periode 2013-2015. Bentuk persamaan yang digunakan untuk melakukan penghitungan potensi pendapatan PBB Perkotaan Kediri adalah menggunakan rumus matematik yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

(Sudjana 1996:315)

Keterangan:

- Y = Variabel yang diramalakan
- a = Bilangan konstan
- b = Koefisiensi arah regresi linier
- X = Variabel waktu (Tahun)

Sedangkan untuk mencari nilai konstanta (a) dan koefisien regresi (b) adalah: $a = \sum Y / N$ dari $b = \sum XY / \sum X^2$

Berdasarkan bentuk persamaan yang ada maka langkah analisis pertama adalah dengan menghitung jumlah nilai variable X, Y, X^2 , dan XY. Penghitungan tersebut sebagai dasar atau langkah untuk menghitung dan mengetahui nilai konstanta a dan koefisien b. penentuan nilai X dimulai dari titik nol (0) pada periode data yang ada. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan Kediri pada periode 2010-2012 dijadikan dasar sebagai variable Y dalam perhitungan ini, sehingga nilai X^2 dan XY dapat diketahui. Perhitungan nilai variabel X, Y, X^2 , dan XY dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 13: Perhitungan variabel X dan Y

Tahun (N)	X	Y	X^2	XY
2010	-1	17.461.358.752,00	1	-17.461.358.752,00
2011	0	23.035.292.299,00	0	0
2012	1	22.745.213.645,00	1	22.745.213.645,00
\sum	0	63.241.864.696,00	2	5.283.854.893,00

Sumber: Data diolah 2017

Yaitu a diperoleh sebesar $a = \sum Y / N$
 $= 63.241.864.696,00 / 3 = 21.080.621.565$

Yaitu b diperoleh sebesar $b = \sum XY / \sum X^2$
 $= 5.283.854.893,00 / 2 = 2.641.927.446$

Berdasarkan persamaan yang ada, maka potensi pendapatan PBB Perkotaan untuk tiga tahun kedepan yaitu 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 14: Potensi PBB Perkotaan Kediri tahun 2013-2015

Tahun	Persamaan ($Y = a + bX$)	Potensi (Rp)
2013	$21.080.621.565 + (2.641.927.446 \times 2)$	42.161.243.130
2014	$21.080.621.565 + (2.641.927.446 \times 3)$	63.241.864.695
2015	$21.080.621.565 + (2.641.927.446 \times 4)$	84.322.486.261

Sumber: Data diolah 2017

Gambar 13: Potensi PBB Perkotaan Kediri tahun 2013-2015



Berdasarkan tabel 14 dan gambar 13 dapat diketahui bahwa potensi pendapatan PBB Perkotaan Kediri selama tiga tahun periode 2013-2015 selalu mengalami peningkatan. Potensi PBB Perkotaan Kediri tahun 2013 sebesar Rp42.161.243.130, potensi penerimaan tahun 2014 sebesar Rp63.241.864.695, dan tahun 2015 sebesar Rp84.322.486.261. Potensi PBB Perkotaan yang selalu mengalami peningkatan tersebut dikarenakan realisasi yang terjadi pada tahun 2010-2012. Analisis potensi tersebut merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Kediri, persiapan yang matang sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri.

5. Kendala DPPK dalam Meningkatkan Penerimaan PBB Perkotaan Kota Kediri

Dalam praktek penerimaan PBB Perkotaan pihak yang terkait DPPK Kota Kediri menemui beberapa kendala yang menghambat dalam proses optimalisasi pemungutan PBB P. Berikut ini merupakan kendala yang menghambat proses optimalisasi penerimaan PBB P di Kota Kediri:

a. Data dari DJP yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Faktor penghambat dalam proses optimalisasi PBB P adalah banyaknya data wajib pajak yang diberikan oleh DJP kepada DPPK Kota Kediri tidak sesuai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Baiq Raudatul Jannah, selaku kordinator pendataan PBB Perkotaan Kediri sebagai berikut:

“Dengan adanya pelimpahan yang diberikan Pemerintah Pusat, pelimpahan ini selain menambah penerimaan PAD, kita juga masih punya tanggungan atau kewajiban untuk menagih piutang yang dari kanwil mas. Kendala-kendalanya dari data yang diberikan oleh pihak DJP masih banyak terdapat yang tidak sesuai, jadi ya pemungutannya terhambat kayak gt mas” (wawancara pada tanggal 12 Oktober 2016 di ruang bidang pendataan pajak daerah DPPK Kota Kediri)

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Raudatul bahwa data yang diberikan oleh DJP kepada DPPK Kota Kediri banyak ditemukan data yang tidak sesuai, hal ini tentu akan mengakibatkan timbulnya masalah atau tidak maksimalnya kinerja DPPK Kota Kediri dalam proses pemungutan.

b. Nomor Objek Pajak Ganda

Kendala lain yang timbul selain data yang tidak sesuai yaitu adanya NOP yang ganda, hal ini menjadikan kinerja DPPK Kota Kediri tidak maksimal, masalah seperti ini merupakan salah satu segi negative yang timbul dalam proses peningkatan penerimaan PBB P, juru tagih selaku pelaksana penagihan dilapangan mengalami kesulitan. Penyetoran yang seharusnya tepat pada waktunya, menjadi terlambat. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Rudi Agung, selaku juru tagih DPPK Kota Kediri:

“saya jadi juru tagi itu sudah lama mas, banyak yang sudah saya alami. Saya dan teman-teman yang lain yang satu seksi sama saya sering mengalami kendala kalau urusan penagihan, data yang saya bawa itu sering ditemukan NOP yang double, kalau gak gitu wajib pajaknya yang

molor saat pembayaran tanggungan mereka, saya juga punya tanggung jawab pekerjaan mas ya tetap saya tagih, sebisa mungkin saya tagih tepat waktu mas” (wawancara di bidang penagihan DPPK Kota Kediri, 13 Oktober Oktober 2016)

Mempunyai pekerjaan berat juru tagih saat menagih tanggungan pajak PBB P untuk cakupan objek pajak yang banyak dalam kegiatan penagihan. Dengan kata lain semakin banyak yang ditagih dan mengalami keterlambatan tentu menghambat pungutan penerimaan PBB Perkotaan.

c. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak terutang dan kurangnya rasa percaya terhadap fiskus merupakan faktor penghambat dalam pemungutan PBB P di Kota Kediri, hal ini berdampak pada kelancaran penerimaan itu sendiri. Wajib Pajak PBB P seringkali menunda pembayaran tanggungan PBB P, atau tidak percayanya WP terhadap fiskus. Dalam hal pemungutan pihak DPPK Kota Kediri sudah memberikan SPT PBB terutang kepada WP, namun banyak ditemukan Wajib pajak yang tidak mau membayar atau bahkan menunggak selama bertahun-tahun, hal ini menjadikan penerimaan PBB P menjadi tidak maksimal. Seperti yang disampaikan oleh ibu Raudatul Jannah, selaku seksi bidang pendataan dan penetapan, yang mengatakan bahwa:

“Kendala-Kendala lebih kepada wajib pajaknya sendiri, seperti kesadaran WP yang kurang, rasa tanggung jawab yang kurang, yang awalnya milik sendiri sekarang menjadi kosong, seperti wajib pajak membeli rumah dan lahanya dijadikan untuk panti asuhan atau fasum (fasilitas umum), masjid, kita tidak mengenakan pajak terhadapnya, sudah ada aturanya”. (wawancara tanggal 12 Oktober 2016 di ruang bidang pendataan pajak daerah DPPK Kota Kediri).

Hal ini merupakan salah satu tugas DPPK untuk mencari solusi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar masyarakat sendiri menikmati dan percaya terhadap DPPK agar masyarakat/wajib pajak membayar pajak terutangnya.

d. Objek Pajak tidak ditemukan dan perubahan objek pajak

Kendala sering dihadapi dalam hal melakukan kegiatan, sama halnya kegiatan yang dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Lemahnya akurasi database yang diberikan DJP kepada DPPK sangat berdampak terhadap peningkatan PBB P Kota Kediri, hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Rudi Agung yang menyatakan bahwa:

“sebenarnya banyak sekali kendala yang kita alami dalam proses pemungutan mas, selain dari NOP yang ganda, ada juga yang data sama fisiknya gak sama, kayak di datanya jelas gak ada masalah tapi pas di samperin objek pajaknya gak ada, itu juga susah mas, kalau gak gitu ya objek pajaknya berubah yang dulu satu lantai sekarang jadi dua lantai”.(wawancara tanggal 13 Oktober 2016, di bidang penagihan DPPK Kota Kediri).

6. Upaya DPPK Kota Kediri Dalam Meningkatkan Penerimaan PBB

Perkotaan

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dinas-dinas yang ada di Kota Kediri dalam Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang bertugas dalam menangani Pajak daerah melalui penerimaan sector-sektor Pajak Daerah pada umumnya melakukan optimalisasi agar penerimaan yang diperoleh lebih maksimal. Secara garis besar terdapat 2 macam mengoptimalkan potensi yang ada, yakni dengan intensifikasi dan

ekstensifikasi. Berikut merupakan upaya optimalisasi potensi yang ada di Kota Kediri.

a. Intensifikasi

Dalam pengertiannya sendiri dalam upaya optimalisasi, intensifikasi merupakan tindakan atau upaya memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti (Halim, 2004:109). Dalam kajian di bidang Pendataan dan Penetapan DPPK Kota Kediri intensifikasi ialah suatu usaha ataupun tindakan yang lebih giat dan aktif untuk mempersebar penerimaan Pajak Daerah sector PBB P. Upaya peningkatan penerimaan PBB P tersebut di Kota Kediri yang menggunakan intensifikasi dalam pemungutannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung optimalisasi potensi penerimaan Pajak Daerah sector PBB P. Faktor yang mendukung dalam peningkatan yakni pada saat operasional dilapangan, baik dalam kegiatan pemungutan ataupun pemantauan di lapangan. Upaya yang dilakukan Pelaksana yakni Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) adalah sebagai berikut :

1) Mobling (Mobil Keliling), Jemput Bola

Strategi intensifikasi DPPK salah satunya dengan “mobling dan Jemput Bola”. Strategi ini dilakukan apabila ada wajib pajak PBB P yang tidak taat bayar dan juru tagih mendatangi tempat wajib pajak PBB P tinggal, strategi itu sendiri juga berguna untuk memberikan pelayanan kepada

wajib pajak yang ingin membayar pajak terutang PBB Perkotaanya bisa langsung membayar melalui sarana mobling tersebut. Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian tanggungan pelunasan ataupun pembayaran yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Heri Sulistyio Pontjo P, selaku Kepala bidang Pendataan dan Penetapan DPPK Kota Kediri:

“Disini mas, kalau didapatkan ada keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak PBB P, maka kita melanjutkan pada tahap mobling dan jemput bola berdasarkan pada data yang ada di kantor, jadi mobling dan jemput bola bukan hanya untuk menagih, tapi juga untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam urusan pembayaran PBB Perkotaanya. Soalnya Jarak dari pinggiran ke tengah kota rupanya memang membuat mereka enggan membayar PBB. Sudah waktunya terbuang, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi. Ya kami harus cari akal. Kami jemput bola dan hasilnya lumayan”(wawancara pada tanggal 14 Oktober 2016, di DPPK Kota Kediri)

Dengan strategi seperti ini dapat mengurangi kendala atas pembayaran tunggakan yang ditanggung oleh wajib pajak PBB P, strategi ini juga dapat memberi edukasi bagi wajib pajak atas pentingnya PBB Perkotaan yang mereka bayarkan.

2) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif

Upaya intensifikasi tidak hanya menggunakan strategi “mobling dan jemput bola” pemberian penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang tahun pajak 2002 sampai

dengan tahun pajak 2016 mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September 2016. Pemberian tersebut sesuai dengan keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/476/419.16/2016 pada tanggal 28 Juli 2016. Dengan adanya upaya ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan terbaik Dinas Pendapatan Kota Kediri kepada masyarakat atau wajib pajak khususnya dari segi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung Kediri The Service City dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Heri Sulistyono Pontjo P, yaitu sebagai berikut.

“kita juga memberikan penghapusan sanksi administratif mas, jadi wajib pajak yang punya tanggungan PBB tahun 2002 sampai tahun 2016 bulan September mas, aturan ini belakunya mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 September 2016 mas”.

3) Evaluasi Kerja

Upaya yang dilakukan pihak DPPK salah satunya adalah melakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Heri Sulistyono Pontjo yang menyatakan bahwa:

“PBB sendiri kan baru dilimpahkan ke daerah ada tahun 2011, tapi pemerintah Kota Kediri baru mengelolanya sendiri pada tahun 2013, jadi yang tahun 2011-2012 datanya dari Kantor Pelayanan Pajak. Target juga sudah ditetapkan pada awal tahun dan itu juga sudah dapat persetujuan dari DPRD Kota Kediri dan Walikota, target

ditentukan juga dilihat dulu dari potensi yang ada di Kota Kediri itu sendiri. Dari target yang telah ditentukan kami berusaha secara optimal dan maksimal bagaimana untuk mencapai target yang ada. Kalaupun diakhir tahun target tidak tercapai, tahun selanjutnya kita selalu melakukan evaluasi lagi, entah itu dari kinerja SDM yang ada dilapangan maupun dari potensi-potensi yang bisa digali lagi itu apa terus sama masalah- masalahnya itu apa yang bisa kita perbaiki”. (wawancara pada tanggal 14 Oktober 2016 pukul 10.00 di ruang bidang pendataan pajak daerah DPPK Kota Kediri).

Berdasarkan pemaparan tersebut terlihat bahwa target PBB Perkotaan Kediri yang ditetapkan telah berdasarkan potensi Kota Kediri sendiri dan hal tersebut merupakan suatu acuan dasar bagi pihak DPPK untuk mengoptimalkan PADnya. Semua hal tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada. Evaluasi setiap tahun pun dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di tahun selanjutnya. Evaluasi yang dilakukan dimulai dari kinerja SDM DPPKA Kota Kediri serta mengevaluasi potensi-potensi yang bisa digali lagi guna mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan di tahun berikutnya.

4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam suatu organisasi. Organisasi dibentuk membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten atas terampil dibidangnya. Sumber daya seperti itu mendukung sistem kerja organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

DPPK Kota Kediri selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM yang ada. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh DPPK adalah dengan melakukan pelatihan, seminar, seperti yang dikatakan oleh bapak Heri Sulistyو Pontjo P, sebagai berikut:

“ya namanya manusia mas, perlu sekali meningkatkan kualitas SDMnya, disini pelatihan pajak, diklat, maupun seminar- seminar juga kita berikan ke aparat DPPK termasuk saya juga mas. Dari situ kita akan menambah wawasan kita sendiri mas.”(wawancara pada tanggal 14 Oktober 2016 dirang bidang pendataan DPPK Kota Kediri)

Berdasarkan hal tersebut pelatihan yang diberikan kepada aparat DPPK Kota Kediri sangat berguna ntuk menambah wawasan pegawai DPPK baik dari staf, maupun juru sita itu sendiri. Hal ini merupakan faktor penting guna meningkatkan PAD Kota Kediri.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber penerimaan yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah (Halim, 2004:110).

Jika dikaitkan dengan PBB Perkotaan, ekstensifikasi yaitu suatu upaya atau tindakan untuk meningkatkan dan memperluas sumber penerimaan dengan cara mencari, menggali, dan mengelola sumber-sumber penerimaan PBB P dalam batas ketentuan yang berlaku. Dalam menangani

kendala dalam penerimaan PBB P tersebut, dinas DPPK telah melaksanakan program ekstensifikasi sebagai berikut:

1) Penyuluhan Wajib Pajak

Meningkatkan kesadaran serta memberikan pembinaan kepada wajib pajak merupakan bentuk pelayanan sosialisasi dasar yang diberikan oleh pihak DPPK Kota Kediri. Pembinaan dan pendampingan yang diberikan dalam bentuk arahan edukasi tentang tata cara pembayaran PBB P yang benar, dan guna dari pajak itu sendiri bagi daerah, pembinaan dengan upaya melalui media cetak, media elektronik. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Heri Sulistyono Pontjo P, sebagai berikut:

“ pihak kita sudah bekerja sama dengan UPTD telah malakukan penyuluhan, dengan memberikan penjelasan secara umum tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dan juga memberikan bimbingan atau semacam himbauan kepada WP agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melaporkan SPPT-nya dalam membayar pajak. Biasanya penyuluhan dilakukan dengan mendatangi instansi dan tiap-tiap kecamatan dan juga lewat media online juga mas.”(wawancara tanggal 14 Oktober 2016)

Penyuluhan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran WP untuk melaksanakan kewajibanya pajaknya. Dengan melakukan penyuluhan wajib pajak dapat diingatkan

kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik.

2) Survey Lapangan

Upaya melalui ekstensifikasi secara umum adalah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P Kota Kediri dalam menemukan wajib pajak baru. Upaya pemerintah Kota Kediri dalam menemukan wajib pajak PBB-P dan objek PBB-P yang baru adalah dengan survey lapangan bisa dikatakan dengan melakukan pendataan ulang terjun langsung ke lokasi objek pajak atau wajib pajak PBB-P. hal tersebut dilakukan guna pemuthakiran data terbaru di lapangan dan juga merupakan cara efektif guna menemukan wajib pajak maupun objek pajak PBB- P yang baru.

Survey lapangan yang telah dilakukan pemerintah kota melalui DPPK Kota Kediri. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Heri Sulistyio Pontjo P, sebagai berikut:

“dilihat dari realisasinya penerimaan PBB Perkotaan Kota Kediri selalu naik terus, hal itu dikarenakan selian pengoptimalan penagihan piutang, pihak kita juga selalu mendata objek-objek pajak yang baru, melakukan penilaian kembali objek pajak, bahkan revisi tarif setiap tahunnya, berbeda dengan pusat yang

dilakukan tiga tahun sekali”. (wawancara pada tanggal 14 Oktober 2016 pukul 13.15 di ruang bidang pendataan pajak daerah DPPK Kota Kediri).

Tujuan dilakukannya pendataan ulang tidak lain untuk meningkatkan penerimaan PBB-P yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Kediri, serta untuk mengoptimalkan pajak daerah sektor PBB-P.

C. Pembahasan

1. Analisis Efektivitas PBB Perkotaan Kediri

Efektivitas secara umum menunjukkan tingkat ketercapaian suatu tujuan atau target yang telah ditentukan. Efektivitas selalu tergantungkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya (realisasi). Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitas ketercapaian target. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitas ketercapaian target yang diperoleh.

Setelah dialihkannya pengelolaan pajak daerah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat dan sekarang di limpahkan kepada pemerintah daerah, hasil penerimaan pajak daerah sepenuhnya masuk kedalam pendapatan daerah. Berdasarkan tabel 7 dan gambar 4 pada penyajian data dapat diketahui secara umum target dan realisasi pendapatan PBB

perkotaan Kediri selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat jelas pada gambar 8 pada penyajian data bahwa realisasi pendapatan PBB perkotaan selama tiga tahun periode 2013-2015 mencapai target yang ditentukan, kecuali pada tahun 2013 realisasi yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal itu dikarenakan pada tahun 2013 merupakan tahun pertama bagi pemerintah Kota Kediri dalam mengelola pajak bumi dan bangunan perkotaan, yang pada tahun sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.

Dilihat dari tabel 8 dan gambar 8 bisa dianalisis bahwa penerimaan PBB-P Kota Kediri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2013-2014 kenaikan penerimaan yang terjadi bias dikatakan signifikan namun pada tahun 2014-2015 kenaikan yang terjadi tidak begitu besar jika dibandingkan dengan tahun 2013-2014. Berdasarkan tabel 7 dan gambar 9 dapat dianalisis bahwa realisasi penerimaan pendapatan PBB Perkotaan Kediri tahun 2013-2015 diantaranya seperti pada tahun 2014-2015 mencapai target yang ditentukan, hanya saja pada tahun 2013 target yang telah ditentukan tidak tercapai sebagaimana mestinya, namun efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri tahun 2013 adalah 97,6% dengan kriteria nilai interpretasi efektif.

Pada tahun 2014 merupakan tahun kedua pemerintah kota Kediri melakukan pengelolaan PBB Perkotaan yang sebelumnya

pada tahun 2012 masih dikelola oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2014 terlihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan meningkat. Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2014 sebesar 113,2% naik sebesar 15,6% dari tahun 2013 dengan kriteria sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa performa DJP dalam upaya optimalisasi pendapatan PBB Perkotaan sudah maksimal.

Tahun 2015 merupakan tahun ketiga bagi pemerintah Kota Kediri dalam melakukan pengelolaan PBB Perkotaan Kediri. tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan di tahun 2015 sebesar 100,7% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, hanya saja tingkat efektivitas pada tahun 2015 menurun sebesar 12,5% dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan pada tahun 2015 pemerintah Kota Kediri melakukan pendataan ulang objek dan subjek pajak yang berada di kota Kediri sehingga dalam hal pemugutannya tidak terlalu maksimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Perkotaan Surabaya selama 3 (tiga) tahun periode 2013-2015 adalah sebesar 103,8% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Jika dilihat dari tingkat pencapaian efektivitas penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2013-2015 bisa dibilang fluktuatif, namun apabila dilihat dari kriteria nilai efektivitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Kediri sangat efektif.

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 merupakan tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri tertinggi selama 2013-2015, setelah PBB perkotaan tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada tahun 2013 merupakan tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri terkecil dalam tiga tahun periode 2013-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 yang merupakan tahun pertama bagi DPPKA Kota Kediri dalam mengelola PBB Perkotaannya, kinerja DPPKA kurang maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB tersebut dan adanya kendala yang cukup berarti, yaitu adanya overloaded pekerjaan yang ditangani oleh DPPKA Kota Kediri. Tahun 2013 Kota Kediri mulai mengelola dua tambahan pajak daerah yaitu PBB Perkotaan dan BPHTB. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa belum adanya kesiapan yang matang dari DPPKA Kota Kediri dalam mengelola PBB Perkotaan dan BPHTB. Sehingga penerimaan yang seharusnya masuk di kas daerah, dengan adanya beban atau tambahan pekerjaan tersebut, penerimaan dari PBB Perkotaan tidak sampai ke kas daerah.

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan selama 3 (tiga) periode adalah 103,8% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Tingkat efektivitas tersebut dilihat dari tahun 2013-2015 saat PBB Perkotaan telah dikelola oleh

pemerintah Kota Kediri dalam hal ini DPPKA. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengoptimalan penerimaan realisasi PBB Perkotaan yang dilakukan sudah sangat bagus dan perlu ditingkatkan kembali.

Berdasarkan analisis yang ada dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri tahun 2013-2015 mengalami fluktuatif. Tahun 2014 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri merupakan tingkat efektivitas penerimaan tertinggi, yaitu sebesar 113,2%. Sedangkan pada tahun 2013 merupakan tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri terendah, yaitu sebesar 97,6%, namun demikian walaupun tingkat efektivitas pada tahun 2013 terendah apabila dilihat dari kriteria efektivitas tahun 2013 tergolong efektif. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan mengalami penurunan, yaitu sebesar 12,5% hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 DPPKA Kota Kediri melakukan pendataan objek dan subjek pajak PBB baru, sehingga dapat diindikasikan bahwa kinerja DPPKA Kota Kediri kurang maksimal atau tidak sebgus dengan tahun 2014 dan adanya kendala yang cukup berarti.

Tahun 2013 merupakan pertama kali Pemerintah Kota Kediri mengelola PBB Perkotaanya. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) merupakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas pengelolaan PBB Perkotaan tersebut. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri pada tahun 2013 sebesar 97,6%, tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan pada tahun tersebut merupakan tingkat efektivitas terendah selama tahun 2013-2015. Hal tersebut dikarenakan DPPKA belum siap secara keseluruhan dalam mengelola PBB tersebut di tahun pertamanya. Tingkat efektivitas PBB Perkotaan Kediri tahun 2014 meningkat menjadi 113,2%, naik 15,6% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri menurun dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 100,7%, turun 12,5% dari tahun sebelumnya. Namun dengan adanya tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan yang fluktuatif tersebut akan tetapi realisasi dari tahun 2013-2015 selalu meningkat, hal tersebut mencerminkan bahwa DPPKA Kota Kediri selalu melakukan pembenahan atau evaluasi diri dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan.

Dengan adanya pengalihan pajak daerah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat dan sekarang dikelola oleh pemerintah daerah, DPPKA sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan PBB Perkotaan Kediri dapat lebih memaksimalkan potensi dari segi PBB Perkotaan.

Sehingga dengan adanya hal tersebut penerimaan PBB Perkotaan akan dapat menunjang atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri dan dapat dipergunakan untuk membiayai rencana pembanguna daerah.

2. Analisis Kontribusi PBB Perkotaan Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memegang peranan penting dalam penerimaan pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan PBB memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam membantu kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah. Lahirnya UU No.28 Tahun 2009 yang telah menjadikan PBB Perkotaan sebagai pajak daerah yang memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah menjadikan PBB sebagai sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri. Kebutuhan pembiayaan tersebut dapat berupa belanja rutin, seperti gaji pegawai termasuk tunjangan, asuransi kesehatan, dan pembayaran bunga utang, serta belanja atau investasi, seperti pembanguna gedung- gedung kantor, perbaikan jalan raya dan jembatan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilanjutkan dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri. PBB

Perkotaan masuk dalam pos pajak daerah sehingga penerimaan pendapatan tersebut mulai tahun 2013 berkontribusi langsung langsung terhadap pos realisasi Pajak Daerah PAD Kota Kediri.

Bisa dilihat pada table 8 dan gambar 10, dapat dianalisis bahwa walaupun realisasi penerimaan PBB-P selalu mengalami peningkatan dalam 3 tahun periode 2013-2015 dan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah, namun kontribusi yang diberikan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, jika dilihat dari kriteria kontribusi kontribusi yang diberikan PBB-P terhadap pajak daerah sedang. Perlu adanya kinerja yang baik dari aparatur DPPK Kota Kediri apabila ingin meningkatkan penerimaan PBB-P, dan perlu adanya sistem pemungutan PBB-P yang berjalan dengan baik, masyarakat dan juga pihak pemungut PBB-P yaitu DPPK Kota Kediri harus dapat kerja sama dan membantu dalam meningkatkan penerimaan.

Dalam pembahasan PAD tidak luput membicarakan Pajak Daerah merupakan yang tidak bias dipisahkan. Sehubungan dengan kontribusi pajak daerah khususnya sektor PBB-P terhadap PAD guna mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan pada table 11 merupakan paparan atas target dan realisasi yang disajikan dalam 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2013-2015 sebagaimana telah digambarkan pada grafik kontribusi pada gambar 11. Dapat

dianalisis pada sektor PBB-P terlihat belum memiliki kontribusi secara keseluruhan. Belum lengkap dan akuratnya data objek dan subjek PBB-P ditambah dengan kesadaran membayar pajak PBB-P wajib pajak yang masih rendah, hal itu akan berdampak pada penerimaan PBB-P dan secara langsung akan berdampak pula pada PAD Kota Kediri.

Penurunan kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Kediri dikarenakan adanya kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB Perkotaan Kediri. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan Kediri terhadap PAD. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran warga atau wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya, sosialisasi yang belum merata, dan administrasi perpajakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Kediri yang belum tertata rapi.

3. Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang menunjukkan upaya pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi-potensi daerahnya yang menjadi sumber penerimaan daerah.

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan PAD yang menjadi andalan pemerintah Kota Kediri. Pajak Daerah seperti menjadi alat utama untuk menopang PAD. Pajak Daerah memang merupakan pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah, maka dari itu Pemerintah Kota Kediri selalu berusaha untuk meningkatkan atau menaikkan target penerimaan daerah setiap tahunnya. Hal tersebut tercermin dari target yang ditentukan dan realisasi yang ada. Persentase tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah tahun periode 2013-2015 selalu mengalami fluktuasi. Besarnya persentase tingkat pencapaian tersebut adalah 115,25%, 123,64%, dan 112,17%. Tahun 2013 merupakan tingkat pencapaian persentase terendah dan tahun 2015 merupakan tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah Tertinggi dalam tiga tahun periode 2013-2015. Pendapatan Pajak Daerah Kota Kediri selama tiga tahun periode 2013-2015 dilihat dari jumlah realisasi yang ada selalu mengalami peningkatan. Besarnya realisasi Pajak Daerah tersebut adalah Rp57.840.761.515,71, Rp68.957.535.990,43, dan Rp70.467.423.922,27. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2013 dan realisasi terbesar terjadi pada tahun 2015.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan, salah satu penyebab kenaikan penerimaan pendapatan tersebut adalah berasal dari pendaerahan PBB-P yang telah dikelola oleh pemerintah Kota Kediri. Penerimaan pendapatan PBB Perkotaan Kediri secara penuh telah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri mulai tahun 2013 dan tidak ada sistem bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.

Realisasi PAD Kota Kediri tahun 2013-2015 selalu mencapai target yang telah ditentukan. Penyumbang terbesar adanya peningkatan PAD di tahun tersebut berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah, sedangangkan penyumbang terbesar kedua berasal dari Pajak daerah, dimana pada tahun 2013 PBB Perkotaan Kediri telah dikelola oleh DPPKA Kota Kediri, dan salah satu penyebab kenaikan realisasi Pajak Daerah maupun PAD berasal dari realisasi penerimaan PBB Perkotaan Kediri yang besar. Selain dari realisasi PBB Perkotaan, peningkatan PAD juga disebabkan adanya realisasi dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besar pula. BPHTB merupakan komponen pajak yang sistem pengelolaanya di daerahkan mulai tahun 2011, namun Pemerintah Kota Kediri melakukan pengelolannya di mulai pada tahun 2013. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan dan BPHTB tersebut mulai tahun

2013 seutuhnya menjadi pendapatan bagi pemerintah Kota Kediri tanpa adanya sistem bagi hasil dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya pendaerahan PBB P2 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri sehingga mulai tahun 2013 Kota Kediri tidak mendapatkan transfer dana bagi hasil PBB P2 dari pemerintah pusat.

Dengan adanya realisasi PAD Kota Kediri yang selalu mengalami peningkatan pada tahun 2013-2015 diikuti dengan meningkatnya tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri. Peningkatan realisasi PAD tersebut bukan hanya berasal dari PBB Perkotaan saja, namun hal tersebut berasal dari jenis pajak daerah yang lain. Peningkatan PAD tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri erat kaitanya dengan kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Kediri. Dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Kediri selama tahun 2013-2015 mengalami penurunan walaupun tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi PBB Perkotaan sangat berkaitan dengan PAD. Hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan PBB Perkotaan dan realisasi PAD menjadi dasar perhitungan keduanya.

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri pada tahun 2013 sebesar 97,6% dengan kriteria nilai interpretasi efektif, namun dilihat dari kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah sebesar 28,99% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Sedangkan kontribusi yang diberikan kepada PAD sebesar 11,60% dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri mengalami peningkatan, sehingga menjadi sebesar 113,2% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, sedangkan kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah dan PAD mengalami penurunan menjadi sebesar 28,73% dan 9,48% dengan kriteria nilai interpretasi sedang dan kurang. Tingkat efektivitas PBB Perkotaan Kediri tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 103,8 dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, sedangkan kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah dan PAD mengalami penurunan kembali pula dari kontribusi yang diberikan pada tahun sebelumnya, sehingga kontribusi yang diberikan menjadi sebesar 28,31% dan 9,09% dengan kriteria nilai interpretasi masing-masing sedang dan kurang.

Perbandingan tingkat efektivitas dan kontribusi PBB Perkotaan Kediri tahun 2013-2015 secara umum menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tidak memberikan dampak terhadap

kontribusi yang diberikan PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah dan juga PAD. Hal tersebut terlihat pada perbandingan tahun 2013-2014. Tingkat efektivitas pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan, namun demikian kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah dan PAD mengalami penurunan. Adanya ketidakselarasan antara tingkat efektivitas dan kontribusi dikarenakan adanya perbedaan dasar perhitungan yang digunakan. Tingkat efektivitas mengacu pada realisasi dan target penerimaan PBB Perkotaan, sehingga apabila realisasi penerimaan mendekati target yang telah ditentukan semakin besar pula tingkat efektivitas yang diperoleh. Sedangkan dasar perhitungan kontribusi menggunakan realisasi PBB Perkotaan dengan realisasi Pajak Daerah secara keseluruhan dan realisasi PAD secara keseluruhan pula. Semakin besar realisasi penerimaan Pajak Daerah atau PAD yang diterima, apabila tidak diikuti dengan realisasi PBB Perkotaan yang paling besar diantara komponen pajak daerah lainnya, dapat dipastikan kontribusi yang diberikan mengalami penurunan.

4. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kediri Tahun 2013-2015

Berdasarkan pada tabel 6 PBB Perkotaan Kota Kediri untuk tahun 2013 sebesar Rp16.770.500.268,68, tahun 2014 sebesar Rp19.818.082.194,00, dan tahun 2015 sebesar

Rp19.949.458.062,00, pada tiga tahun periode tersebut realisasi PBB yang didapatkan oleh Pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan dan mencapai target yang telah ditentukan. Apabila melihat pada saat PBB masih di kelola oleh pemerintah pusat pada tahun 2010-2012 realisasi yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar Rp17.461.358.752,00, Rp23.035.292.299,00, Rp22.745.213.645,00, pendapatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan PBB pada saat dikelola oleh pemerintah daerah kota Kediri.

Mengacu pada target PBB yang telah ditetapkan sebelumnya, target pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat untuk tahun 2010-2012 sebesar Rp16.845.262.143,00, Rp18.118.925.945,00, Rp20.218.705.141,00, target tersebut berbanding terbalik ketika PBB dikelola oleh pemerintah daerah kota Kediri pada tahun 2013-2015 yaitu sebesar Rp17.176.212.546,40, Rp17.500.000.000,00, Rp19.800.000.000,00. Hal seperti ini terjadi karena ketidak siapan pemerintah kota Kediri dan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola PBB Perkotaan Kediri.

Apabila dilihat pada tabel 14 potensi penerimaan PBB yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah kota Kediri pada tahun 2013 sebesar Rp42.161.243.130, tahun 2014 sebesar Rp63.241.864.695, dan pada tahun 2015 sebesar

Rp84.322.486.261, namun kenyataannya penerimaan yang didapatkan oleh pemda kota Kediri masih jauh dengan potensi yang seharusnya. Jika dilihat dari tingkat efektivitas apabila realisasi yang didapatkan mengacu pada target yang di tetapkan berdasarkan dari rumus Least Square maka tingkat efektivitas yang diperoleh tahun 2013 sebesar 77,04% dengan kriteria kurang efektif, tahun 2014 sebesar 84,49% cukup efektif, dan tahun 2015 sebesar 79,34% dengan kriteria kurang efektif.

Mengetahui hal tersebut maka pihak DPPK Kota Kediri dalam pengelolaan PBB Perkotaan masih belum maksimal, sudah seharusnya kendala yang saat ini masih ada harus segera di kurangi atau bahkan di hilangkan untuk meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan sesuai dengan potensi yang ada.

5. Kendala DPPKA Kota Kediri Dalam Rangka Opimalisasi Penerimaan PBB Perkotaan

Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh pihak DPPK Kota Kediri untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sektor PBB-P dengan menggunakan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Kendala yang timbul dalam pelaksanaannya merupakan bentuk hambtan/kendala proses intensifikasi dan ekstensifikasi. Berikut ini merupakan kendala dalam proses optimalisasi penerimaan pajak daerah sektor PBB-P:

- a. Data dari DJP yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan

Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan Kota Kediri membutuhkan data yang kompeten, data tersebut bisa berupa NOP, Zona Nilai Tanah, Blok, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), apabila data-data tersebut tidak kompeten maka akan timbul hambatan yang akan mengganggu proses optimalisasi penerimaan PBB Perkotaan. Penghambat tersebut akan berimbas pada proses pemungutan dilapangan. Data yang belum sesuai belum dapat memberikan kinerja yang optimal bagi DPPK dalam proses pemungutan PBB-P.

Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan subjek PBB P2 yang up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi ke dalam satu wadah, diharapkan pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan pajak. Disamping itu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Fiskus perlu selalu menjaga akurasi data objek dan

subjek pajak agar memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, sehingga basis data tersebut di atas perlu dipelihara dengan baik.

b. Nomor Objek Pajak (NOP) yang ganda

Kendala yang dialami seperti NOP yang ganda merupakan sebab tidak optimalnya kinerja DPPK dalam proses pemungutan penerimaan PBB-P, kendala ini juga akan berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Suatu masalah tidak akan timbul apabila tidak ada sebabnya, sebab yang terjadi adalah pada saat proses pendataan, petugas pendata sewaktu mendaftarkan Wajib Pajak (WP) baru, mengisi dua formulir dengan Objek Pajak yang sama sehingga terbit dua buah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P, terkadang petugas entri di DPPK tidak melakukan koordinasi dengan petugas pendata dan petugas entri tidak punya wewenang langsung dalam menambah atau mengurangi data yang diterimanya, hal ini merupakan kelalaian petugas.

Meminimalisir kendala yang terjadi maka sebagai pihak pelaksana petugas pemungut pajak baik desa/kelurahan/kecamatan/kota/kabupaten melakukan evaluasi data wajib pajak dengan sukarela, dengan

melakukan pengklasifikasian jenis masalahnya. Tindakan yang dilakukan oleh petugas kantor pajak bias berupa dibekukan salah satunya atau bahkan dihapus, agar tidak terjadi NOP yang ganda dan dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.

c. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Hingga saat ini kesadaran masyarakat akan membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya masyarakat masih kurang percaya pada keberadaan pajak karena merasa sama dengan iuran yang diwajibkan, bersifat memberatkan, dan pembayarannya sering mengalami banyak kesulitan, ketidakpahaman masyarakat tentang apa dan bagaimana dalam mengurus pajak yang ribet dan tata cara menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela tanpa ada keterpaksaan dari pihak terkait.

Masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat

kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. penegakan hukum pajak di Indonesia memang belum sekuat penegakan hukum pajak di negara barat seperti Jerman karena Indonesia masih menggunakan pendekatan yang lebih soft yaitu dengan memberikan himbauan dan sosialisasi, berbeda dengan penegakan hukum yang ada di Jerman, jika wajib pajak tidak membayar pajak mereka akan dipenjarakan.

Masalah-masalah tersebut yang berakibat pada penerimaan PBB-P tidak maksimal. Perlu adanya langkah awal berupa strategi yang baik untuk mengantisipasi apabila timbul kendala yang lebih besar yang akan ditemukan kedepannya.

d. Objek Pajak tidak ditemukan dan perubahan objek pajak

Kendala yang timbul dalam hal optimalisasi penerimaan PBB-P Kota Kediri adalah tidak ditemukannya objek pajak dan adanya perubahan yang terjadi pada objek pajak itu sendiri. Data yang dimiliki oleh petugas pajak pada kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sering ditemukannya ketidakselarasan antara data dan objeknya merupakan kendala yang dialami oleh pemerintah kota Kediri. Perubahan

objek pajak juga sering terjadi dan wajib pajak tidak melaporkan perubahan atas objek pajaknya. Kendala seperti itu sangat merugikan pemerintah kota Kediri, perlu adanya penegakan hukum yang kuat dan pengawasan yang baik untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan permasalahan seperti itu, system kepercayaan wajib pajak terhadap pajak harus terus ditingkatkan oleh DPPK kota Kediri agar masyarakat Kota Kediri memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran diri untuk membayar dan melaporkan pajak terutang. Karena pajak merupakan penerimaan yang memiliki potensi yang besar bagi suatu daerah untuk terus berkembang dan lebih maju lagi.

6. Upaya DPPK Kota Kediri Dalam Meningkatkan Penerimaan PBB Perkotaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan membutuhkan strategi ataupun upaya yang harus dicapai. Dalam upaya yang dilakukan oleh DPPK Kota Kediri dipresentasikan dalam kebijakan dan program yang ada. Menurut data wawancara kebijakan dan program yang diambil akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Intensifikasi

Upaya yang dilakukan oleh DPPK Kota Kediri dalam optimalisasi penerimaan PBB-P salah satunya dengan cara intensifikasi PBB-P. intensifikasi merupakan tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti (Didik, 2011:56). Dapat diartikan bahwa pengembangan dilakukan pada peningkatan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam memperdayakan potensi yang ada. Pemerintah daerah Kota Kediri telah melakukan beberapa usaha dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P yang akan berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1) Mobling (Mobil Keliling), Jemput Bola

Penggunaan strategi seperti ini dilakukan oleh DPPK Kota Kediri, menurut data wawancara pada DPPK dengan bapak Heri Sulistyp Pontjo P, SE selaku kepala bidang pendataan dan penetapan dalam mengoptimalkan penerimaan yang ada harus dilakukan dengan menggunakan strategi yang cocok dalam menghadapi kendala ada. Dalam kondisi kendala yang dihadapi yaitu kesadaran dalam membayar tunggakan wajib PBB-P. perlu dilakukan pembenahan atas pembayaran yang dilakukan antara wajib pajak PBB-P dan DPPK selaku pelaksana pemungutan PBB-P kota Kediri. Pembenahan harus

dilakukan secara menyeluruh dalam hal tat acara pembayaran.

Tata cara pembayaran haruslah konsisten sebagaimana telah diatur dalam standar operasional DPPK Kota Kediri. Standar yang berlaku harus ditaati sebagai wujud kesadaran bersama untuk memperlancar kepentingan semua pihak. Dalam aturan jelas bahwa apabila ada wajib pajak yang ingin membayar pajak terutangnya mobil keliling akan siap untuk datang memberikan pelayanan dan apabila ada wajib pajak yang menunggak pajaknya strategi jemput bola akan diterapkan guna memberikan ketertiban dan ketaatan dalam perpajakan. Juru tagih atau fiskus melakukan tugasnya untuk langsung turun ke lapangan dimana wajib pajak tinggal. Memiliki sikap yang tegas harus ditunjukkan oleh juru tagih dalam melakukan kegiatannya.

Sehingga para wajib pajak mempunyai kesadaran kembali akan pentingnya membayar pajak PBB-P nya. Pada akhirnya srategi seperti ini dirasa sangat baik dan penting agar penerimaan PBB- P dapat meningkat dan berjalan dengan baik.

2) Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi

Dalam hal mengoptimalkan penerimaan atas PBB-P, pemerintah kota Kediri menggelar acara Nite Carnival, acara tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya masyarakat dalam membayar pajaknya. DPPK Kota Kediri juga berpartisipasi dalam kegiatan “Nite Carnival” tersebut, dalam acara tersebut DPPK Kota Kediri menampilkan tema “BEBAS DENDA PBB”. Tema tersebut sesuai dengan SK Walikota No. 188.45/476/419.16/2016, dimana bebas denda PBB ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 September 2016. Bebas denda PBB merupakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB yang terhutang yang diberikan Pemerintah Kota Kediri untuk wajib pajak bumi dan bangunan kota Kediri tahun pajak 2002 sampai dengan tahun pajak 2016. Mengingat bebas denda PBB ini tidak setiap tahun ada, maka sangatlah bijaksana jika warga Kota Kediri dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Semakin banyaknya warga yang memahami sadar dan mematuhi akan pajak daerah maka diharapkan Pendapatan Daerah dapat semakin meningkat yang berdampak pula pada pembangunan kota Kediri, dan sudah sepatutnya kegiatan seperti ini dapat dijadikan acuan untuk

mencapai target penerimaan daerah, dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

3) Evaluasi Kerja

Menurut Rivai (2005:66) : Penilaian Kinerja merupakan suatu proses untuk penetapan pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai, dan suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara peningkatan dimana peningkatan tersebut itu akan dicapai didalam waktu yang singkat ataupun lama. Peningkatan ini tidak terjadi hanya karena sistem yang yang dikemukakan oleh manajemen untuk mengatur kinerja dari karyawan mereka, tapi juga melalui suatu pendekatan kearah mengelola dan mengembangkan orang yang memungkinkan mereka untuk mengatur pengembangan dan kinerja mereka sendiri dalam kerangka sasaran yang jelas dan standar yang telah disetujui dengan para penyelia mereka.

Di Kota Kediri koordinasi pembinaan dan evaluasi kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja agar nilai dari operasional tidak lebih tinggi daripada pendapatan, dan akan berpengaruh pada meningkatnya PAD Kota Kediri. Perlu dibutuhkannya kreativitas dan keuletan dalam bekerja dari seluruh karyawan DPPK, dan diharapkan

setiap tahun peningkatan PAD kota Kediri akan semakin besar dari operasioanal. Dengan diadakanya evaluasi kinerja, masalah- masalah yang ada akan dapat diselesaikan semuanya evaluasi kinerja juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki dan menjadikan DPPK Kota Kediri menjadi lebih baik lagi untuk kedepanya. Dengan adanya kinerja yang lebih baik diharapkan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat kota Kediri dengan pelayanan yang baik.

4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. SDM sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

DPPK Kota Kediri sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset Kota Kediri selalu berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dalam hasil wawancara didapatkan bahwa tantangan yang paling berat yaitu era global saat ini. SDM DPPK dituntut untuk mampu melakukan hal secara keseluruhan. Tuntutan tersebut membutuhkan pelatihan dan pengalaman secara bertahap sebagai proses pembelajaran. Bukan hanya SDM dari DPPK sendiri yang membutuhkan suatu pengembangan ilmu dan kemajuan teknologi yaitu juga masyarakat sebagai pihak luar yang juga perlu pengembangan.

Dijelaskan oleh bapak Heri Sulistyono P, SE bahwa peningkatan kualitas pegawai/aparatur DPPK dilakukan dengan melakukan pelatihan, dan seminar yang berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan para aparatur dalam bekerja yang baik, dan maksimal. Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Kediri telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

b. Ekstensifikasi

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya PBB-P selain intensifikasi yaitu ekstensifikasi. DPPK perlu melakukan ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan target dan realisasi pajak daerah sector PBB-P kota Kediri. Dalam hal ekstensifikasi yaitu ada 2 jenis yang telah dilakukan oleh pihak DPPK Kota Kediri yaitu:

1) Penyuluhan Wajib Pajak

Hal yang sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak

daerah sektor PBB-P yaitu dengan mengubah kebiasaan masyarakat yang telah lama dilakukan. Dicontohkan pada tahun 2013 dimana target PBB-P yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Kediri Rp17.176.212.546,40 dan realisasi yang diperoleh pada tahun itu juga yaitu sebesar Rp16.770.500.268,68 sehingga pada tahun bersangkutan target yang telah ditentukan tidak tercapai sebagaimana mestinya dengan tidak tercapainya target PBB-P pada tahun 2013 pihak DPPK Kota Kediri sering melakukan pertemuan antara semua pihak baik dalam bentuk sosialisasi dan pertemuan khusus terbuka untuk semua yang berkewajiban membayar pajak PBB-P.

Mengubah cara pola pikir masyarakat yang pada awalnya beranggapan bahwa pajak tidak memberikan hasil apapun kepada masyarakat, keberhasilan untuk merubah pola pikir masyarakat kota Kediri dengan diberikannya penyuluhan, sosialisasi, pertemuan, pembinaan yang dilakukan oleh pihak DPPK kota Kediri. Dengan diberikannya penyuluhan kepada wajib pajak kota Kediri akan memberikan dampak yang akan memberikan atau meningkatkan kesadaran wajib pajak

dalam membayar pajak terutang, dan dengan demikian akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian penerimaan PBB-P untuk tahun kedepannya.

2) Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi aspek-aspek penting dalam mengevaluasi keadaan lapangan yang ada. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak DPPK Kota Kediri survey lapangan merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui kondisi masyarakat kota Kediri, data wajib pajak merupakan aspek utama untuk menunjang pemungutan PBB-P yang maksimal. Tidak seperti saat PBB masih dipegang oleh pemerintah pusat survei lapangan atau pendataan ulang dilakukan setidaknya tiga (3) tahun sekali, namun berbeda saat PBB-P diberikan ke pemerintah daerah, pihak DPPK melakukan survey lapangan dalam satu tahun sekali sehingga dari situ bisa didapatkan data yang mutakhir, tidak hanya itu survey lapangan juga berguna untuk menemukan wajib pajak PBB-P yang baru dimana wajib pajak yang belum melakukan pelaporan atas

objek pajaknya akan diketahui pada saat itu juga oleh petugas yang melakukan pendataan.

Strategi seperti ini dirasa sangat membantu pihak DPPK dalam proses pemungutan, dimana dengan data yang up to date proses pemungutan akan dapat berjalan dengan baik. Survey lapangan diharapkan akan membantu meningkatkan penerimaan PBB-P kota Kediri dan dari situ masyarakat juga akan mendapatkan hasil yang baik berupa infrastruktur, maupun pelayanan yang baik pula, dan juga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bagi Kota Kediri itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penerimaan PBB Perkotaan Kediri dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri dalam tiga tahun periode 2013-2015, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2013-2015 mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 113,24% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 97,63% dengan kriteria nilai interpretasi efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Kediri dalam tiga tahun periode 2013-2015 yaitu sebesar 103,88% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif.
2. Kontribusi PBB Perkotaan Kediri terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Kediri dalam tiga tahun periode 2013-2015 selalu mengalami penurunan. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 28,99% dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Sedangkan PBB Perkotaan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 28,31% dengan kriteria nilai interpretasi sedang.

Kontribusi PBB Perkotaan Kediri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 11,60% dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Sedangkan kontribusi PBB Perkotaan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,09% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Rata-rata kontribusi PBB perkotaan terhadap PAD sebesar 10,05% dengan kriteria nilai interpretasi kurang.

3. Kendala yang dialami oleh pihak DPPKA dalam proses pemungutan PBB Perkotaan sangat berpengaruh terhadap ketercapaian penerimaan PBB Perkotaan yang di peroleh. Banyak segi yang harus di perbaiki baik dari pihak DPPKA maupun dari wajib pajak Kota Kediri. Seperti yang dialami DPPK, kendala yang dialami oleh DPPK dalam proses optimalisasi PBB-P kota Kediri yaitu data dari DJP yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, Nomor Objek Pajak (NOP) yang ganda, kurangnya kesadaran wajib pajak, objek pajak tidak ditemukan dan perubahan objek pajak. Semua hal itu merupakan Kendala yang dialami pada saat optimalisasi PBB-P Kota Kediri. perlu adanya strategi yang harus dilakukan guna membantu pihak DPPK dalam proses pemungutan. Strategi yang digunakan oleh pihak DPPK Kota Kediri berupa intensifikasi dan ekstensifikasi dirasa sangat membantu pihak DPPK dalam proses meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P. strategi intensifikasi yang di

lakukan berupa mobling (mobil keliling) dan jemput bola, pemberian penghapusan sanksi administrasi, evaluasi kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (SDM). Sedangkan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak DPPK berupa penyuluhan wajib pajak, dan dilakukannya survey lapangan. Dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak DPPK diharapkan membantu dalam proses optimalisasi PBB-P dan juga berpengaruh terhadap masyarakat kota Kediri, serta memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bagi Kota Kediri.

4. Berdasarkan analisis potensi yang telah dilakukan, diketahui bahwa potensi penerimaan PBB Perkotaan yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri pada tahun 2013 sebesar Rp42.161.243.130, tahun 2014 sebesar Rp63.241.864.695, dan pada tahun 2015 sebesar Rp84.322.486.261. Jika dilihat dari tingkat efektivitas apabila realisasi yang didapatkan mengacu pada target yang ditetapkan berdasarkan dari rumus Least Square maka tingkat efektivitas yang diperoleh tahun 2013 sebesar 77,04% dengan kriteria kurang efektif, tahun 2014 sebesar 84,49% cukup efektif, dan tahun 2015 sebesar 79,34% dengan kriteria kurang efektif. Mengetahui hal tersebut maka pihak DPPK Kota Kediri dalam pengelolaan PBB Perkotaan masih belum maksimal, sudah seharusnya kendala yang

saat ini masih ada harus segera di kurangi atau bahkan di hilangkan untuk meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan sesuai dengan potensi yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka optimalisasi PBB Perkotaan sehingga target yang ada dapat terealisasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD dan Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kediri khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri (DPPKA) lebih giat lagi dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD khususnya dari sektor PBB Perkotaan. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan mobling (mobil keliling) yang tersedia. Pada saat satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran PBB Perkotaan hendaknya mobling lebih berperan aktif ke wilayah-wilayah kelurahan yang ada di Kota Kediri.
2. Dibentuknya sub seksi baru dalam bidang Pajak daerah yang menangani tentang PBB dan BPHTB, karena selama ini penanganan semua pajak daerah beserta PBB masih berada dibawah naungan seksi pendataan dan penetapan.

3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti UPTD, DJP, dan Kecamatan atau Kelurahan, dan juga instansi-instansi lain yang berkaitan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB Perkotaan.
4. Melakukan interegrasi data dari setiap bidang yang berada dalam wilayah kerja DPPK, sehingga tidak ada data yang berbeda-beda dari setiap bidang. Hal lain yang perlu dilakukan DPPK adalah melakukan transparansi hasil penerimaan pajak melalui website atau media lainnya guna menumbuhkan kepercayaan WP terhadap pemungutan pajak yang dilakukan aparat.
5. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah khususnya PBB Perkotaan, maka DPPK perlu meningkatkan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang berada di Kota Kediri. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik baik radio maupun televisi dengan cara talkshow atau bincang tentang pajak dan juga bisa secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat guna meningkatkan sadar pajak.
6. Keahlian aparat DPPK juga perlu ditingkatkan, hal tersebut guna memenuhi tuntutan kebutuhan yang ada. Peningkatan skill aparat perlu ditingkatkan dari sisi teknis dilapangan dan teknis administrasi di kantor. Bisa dilakukan dengan pengadaan diklat

atau seminar-seminar dan meningkatkan kerjasama dengan pihak atau instansi yang relevan.

7. Agar mendapatkan hasil yang maksimal baik dari pendapatan PBB Perkotaan maupun PAD seharusnya semua pihak yang ada di DPPK Kota Kediri harus benar-benar memegang teguh kode etik mereka dalam bekerja, jujur, giat, dan tanggung jawab merupakan kunci dari sebuah keberhasilan, apabila dari pihak DPPK melakukan hal tersebut masyarakat akan memandang positif dan penerimaan daerah Kota Kediri akan maksimal.
8. Adil dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam urusan pembayaran pajak terutang PBB Perkotaan, jangan membandingkan antar wajib pajak satu dengan lainnya karena semua wajib pajak itu memiliki kedudukan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative inquiry and Research Design*. London: SAGE Publication Ltd.
- Creswell, Jhon W. 2012. *Research Design*. London: SAGE Publication Ltd.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- . 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, wirawan. B, Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya Ed.6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, Irwansyah. Djuada, Gustian. Lubis, Ardiansyah. 2010, *Review Pajak Orang Pribadidan Orang Asing*. Jakarta:SalembaEmpat.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- . 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Prawoto, Agus. 2011. *Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Performance appraisal*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. ed Revisi. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sudjana. 1996. *Metoda Statistika ed. 6*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Tjahjono, Ahmad. 2009. *Perpajakan Edisi Keempat*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, H.A.W. 2004. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Handoko, Sri. 2013. “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”. Jurnal Ekonomi Daerah. Volume I, No, I 2013.
- Lestari, Voni. 2014. “*Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013*”. Universitas Negeri Surabaya.
- Saputro, Rudi. 2014. “*Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*”. Universitas Brawijaya.
- Sutrisno, Didik. 2010. “*Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2010*”. Universitas Sebelas Maret.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri.
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kediri Tahun 2016.
- SK Walikota Kediri No. 188.45/476/419.16/2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi.

lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kepatuhan wajib PBB untuk membayar pajak terutangnya sudah secara tepat?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan penerimaan PBB Kota Kediri ?
3. Adakah Dinas berkerja sama dengan instansi lain dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ?
4. Apakah Kerjasama yang dilakukan dinas dengan instansi tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ?
5. Apa masalah yang sering timbul terkait dengan penerimaan dan pemungutan PBB baik di lapangan maupun di dinas ?
6. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak dalam hal kewajibannya membayar tagihan PBB terutangnya ?
7. Bagaimana cara menanggulangi wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak terutangnya ?
8. Bagaimana penerapan sangsi terhadap pelanggar?
9. Apa saja strategi yang dilakukan oleh dinas dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB Kota Kediri ?
10. Apa saja faktor yang mendukung dalam strategi yang diterapkan?
11. Apa saja faktor yang menghambat dinas dalam strategi yang diterapkan?
12. Bagaimana kinerja dari petugas lapangan dinas dalam kewajiban untuk pengawasan dilapangan atas pungutan PBB ?

13. Apakah jumlah pegawai yang ada sudah memadai dibandingkan dengan penguasaan wilayah yang ditugaskan ?
14. Bagaimana penentuan target setiap tahunnya?



Lampiran 2: Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015



REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013- 2015

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	Pajak Daerah	50.186.856.255,40	57.840.761.515,71	115,25
	Hasil Retribusi	7.147.823.648,00	9.631.747.601,76	134,75
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.140.201.993,52	587.390.769,02	51,51
	Lain-lain PAD yang Sah	75.743.368.043,55	76.502.829.440,13	101,00
	Total PAD	134.218.249.940,47	144.562.729.326,62	107,70
2014	Pajak Daerah	55.772.448.709,00	68.957.535.990,43	123,64
	Hasil Retribusi	8.469.711.723,00	10.012.731.877,00	118,21
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	601.276.966,53	785.635.046,99	130,66
	Lain-lain PAD yang Sah	76.883.650.166,98	129.293.220.668,73	168,16
	Total PAD	141.727.087.565,51	209.049.123.583,15	147,50
2015	Pajak Daerah	62.816.531.500,00	70.467.423.922,27	112,17
	Hasil Retribusi	8.799.715.927,00	9.701.506.781,00	110,24
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.312.356.231,65	1.561.637.000,00	118,99
	Lain-lain PAD yang Sah	77.879.545.412,89	99.692.907.976,00	128,00
	Total PAD	150.808.149.071,54	219.328.894.587,40	145,43
Rata-rata		142.251.162.192,50	190.980.249.165,72	134,25

DPPKA Kota Kediri, 2016

Lampiran 3: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri Tahun 2013

KODING	URAIAN	TARGET												% DOKUMEN		
		APRIL 2013	MAY 2013	JUN 2013	7/1 TRIBULANTJI	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JULIAM TRIBULANTJI IV	JUMILAI	REKLERIV 7 (BERKURANG)	%				
1.1.1.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	375.000.000,00	392.000.000,00	400.000.000,00	411.643.352,00	427.377.421,00	443.688.394,00	460.888.394,00	479.687.375,00	498.687.375,00	518.687.375,00	538.687.375,00	558.687.375,00	578.687.375,00	142,71
1.1.1.02	Pajak Bumi dan Bangunan Persebaran dan Perumahan	350.000.000,00	375.000.000,00	392.000.000,00	400.000.000,00	411.643.352,00	427.377.421,00	443.688.394,00	460.888.394,00	479.687.375,00	498.687.375,00	518.687.375,00	538.687.375,00	558.687.375,00	578.687.375,00	142,71
1.1.1.03	Pajak Bumi dan Bangunan Persebaran dan Perumahan (BPH)	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	17.176.212.848,40	100,00
1.1.1.04	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00
1.1.1.05	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT) (BPH)	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	284.193.727,00	100,00
1.1.2.01	Retribusi Jasa Usaha	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	250.193.727,00	100,00
1.1.2.02	Retribusi Pemakaian Kelembagaan Daerah	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00
1.1.2.03	Retribusi Pasar/Graha/Perumahan	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	100,00
1.1.2.04	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEYATAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	100,00
1.1.3.01	Bantuan Laba Jasa Penyertaan Modal pada Perusahaan															
1.1.3.02	REKAM	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	1.285.466.633,96	100,00
1.1.3.03	UPR Kota Kediri	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	23.837.000,00	100,00
1.1.3.04	Bank-GABRI	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	419.929.133,96	100,00
1.1.3.05	PD GABRI	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH															
1.1.4.01	YANG SAH	8.301.856.658,83	7.786.814.852,55	7.786.814.852,55	6.140.717.732,01	1.248.315.617,51	1.310.341.877,20	1.400.488.978,96	1.490.638.978,96	1.580.789.029,00	1.670.939.079,00	1.761.089.129,00	1.851.239.179,00	1.941.389.229,00	2.031.539.279,00	173,72
1.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro Kota Daerah	2.243.846.607,99	3.923.314.852,55	3.923.314.852,55	3.136.882.187,59	1.468.909.468,24	255.101.170,36	103.557.513,36	103.557.513,36	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	100,00
1.1.4.03	Jasa Giro Kas Daerah/Perumahan	2.243.846.607,99	3.923.314.852,55	3.923.314.852,55	3.136.882.187,59	1.468.909.468,24	255.101.170,36	103.557.513,36	103.557.513,36	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	54.578.432,93	100,00
1.1.4.04	Retribusi Daerah Deposito	5.843.370.547,85	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	2.130.180.684,96	965.178.052,15	1.089.375.342,41	1.203.575.342,41	1.317.775.342,41	1.431.975.342,41	1.546.175.342,41	1.660.375.342,41	1.774.575.342,41	1.888.775.342,41	2.003.175.342,41	131,24
1.1.4.05	Bunga Deposito	5.843.370.547,85	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	2.130.180.684,96	965.178.052,15	1.089.375.342,41	1.203.575.342,41	1.317.775.342,41	1.431.975.342,41	1.546.175.342,41	1.660.375.342,41	1.774.575.342,41	1.888.775.342,41	2.003.175.342,41	131,24
1.1.4.06	Bunga Deposito Kot. Dandandand	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
1.1.4.07	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
1.1.4.08	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Sek. Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
1.1.4.09	Penerimaan Lain-lain	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
1.1.4.10	Penerimaan Lain-lain	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
2	JANIS PEMBIAYAAN	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	658.592.072.987,00	100,00
2.1	Jasa Hasil Penerimaan Hasil Pajak	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	76.649.875.987,00	100,00
2.1.1	Jasa Hasil Pajak	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	68.262.125.987,00	100,00

Kediri, Januari 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
 KOTA KEDIRI

(Signature)

IR. TRIYONO KUTUT P., MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620721 199203 1 004

Lampiran 4: Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014

URAIAN	ANGGARAN TA 2014	PULIHAN ANGGARAN TA 2014	REALISASI			TARIFAN IV		DESEMBER	REALISASI		BERBIRIH (BERKURANG)	%
			TRIBUNAL III	OCTOBER	NOVEMBER	TRIBUNAL IV	S/D TRIBUNAL IV					
Kelembagaan	3.000.000,00	15.000.000,00	18.517.300,00	1.314.980,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.354.000,00	70.861.400,00	5.861.500,00	139,21%	
Kelembagaan	17.000.000,00	200.000.000,00	497.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.176.000,00	277.200.000,00	226,06%	
Kelembagaan	15.231.863.709,00	17.971.853.099,00	14.549.524.915,00	1.702.660.110,00	1.716.608.993,00	1.974.331.385,00	1.974.331.385,00	5.345.602.480,00	10.893.127.636,00	1.531.263.854,00	110,69%	
Kelembagaan	14.061.843.209,00	17.031.843.200,00	14.279.446.994,00	1.674.520.103,00	1.670.050.200,00	1.849.219.000,00	1.849.219.000,00	5.200.774.235,00	10.580.221.217,00	1.848.180.000,00	110,60%	
Kelembagaan	240.000.000,00	300.000.000,00	268.077.924,00	28.161.807,00	22.053.571,00	24.632.381,00	24.632.381,00	124.827.265,00	302.605.666,00	32.009.666,00	115,16%	
Kelembagaan	200.000.000,00	400.000.000,00	373.771.730,00	30.320.400,00	37.012.990,00	36.484.400,00	36.484.400,00	108.933.250,00	432.705.480,00	32.705.480,00	108,19%	
Kelembagaan	350.000.000,00	450.000.000,00	456.225.931,00	27.090.799,00	34.149.275,00	36.485.000,00	36.485.000,00	100.933.700,00	432.705.480,00	32.705.480,00	108,19%	
Kelembagaan	350.000.000,00	450.000.000,00	456.225.931,00	27.090.799,00	34.149.275,00	36.485.000,00	36.485.000,00	100.933.700,00	432.705.480,00	32.705.480,00	108,19%	
Kelembagaan	17.176.212.546,40	17.500.000.000,00	16.605.575.584,00	354.110.568,00	443.302.664,00	415.093.376,00	415.093.376,00	1.212.506.610,00	19.816.092.194,00	2.318.002.194,00	113,25%	
Kelembagaan	17.176.212.546,40	17.500.000.000,00	16.605.575.584,00	354.110.568,00	443.302.664,00	415.093.376,00	415.093.376,00	1.212.506.610,00	19.816.092.194,00	2.318.002.194,00	113,25%	
Kelembagaan	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.000.440.003,28	1.546.003.256,00	1.359.681.842,00	3.595.393.980,00	3.595.393.980,00	6.301.974.076,00	15.562.419.081,25	5.892.419.081,25	155,07%	
Kelembagaan	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.000.440.003,28	1.546.003.256,00	1.359.681.842,00	3.595.393.980,00	3.595.393.980,00	6.301.974.076,00	15.562.419.081,25	5.892.419.081,25	155,07%	
Kelembagaan	10.915.731.877,00	10.455.456.677,00	6.171.416.993,00	703.929.230,00	622.232.193,00	971.583.107,00	971.583.107,00	2.298.264.730,00	8.449.711.723,00	(1.981.752.954,00)	81,04%	
Kelembagaan	7.812.666.250,00	7.733.732.250,00	4.292.881.000,00	800.148.000,00	463.320.500,00	556.049.000,00	556.049.000,00	1.514.418.500,00	9.807.399.500,00	(1.074.637.750,00)	75,09%	
Kelembagaan	3.096.224.250,00	3.096.224.250,00	605.861.500,00	82.276.500,00	69.430.000,00	91.696.500,00	91.696.500,00	224.408.000,00	810.267.500,00	(5.266.156.250,00)	26,81%	
Kelembagaan	541.316.000,00	586.316.000,00	469.247.000,00	55.867.000,00	55.925.000,00	55.925.000,00	55.925.000,00	167.275.000,00	637.136.000,00	50.791.000,00	108,66%	
Kelembagaan	10.000.000,00	37.500.000,00	42.000.000,00	7.900.000,00	7.600.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	25.981.000,00	67.800.000,00	30.300.000,00	180,80%	
Kelembagaan	30.000.000,00	30.500.000,00	31.931.600,00	893.160,00	3.103.500,00	2.859.500,00	2.859.500,00	6.007.500,00	27.939.000,00	(4.561.000,00)	85,97%	
Kelembagaan	3.216.242.000,00	3.354.282.000,00	2.877.961.000,00	311.559.000,00	276.219.000,00	330.119.000,00	330.119.000,00	911.897.000,00	3.995.558.000,00	241.276.000,00	107,19%	
Kelembagaan	598.865.000,00	606.896.000,00	426.285.000,00	63.003.000,00	50.739.000,00	68.818.000,00	68.818.000,00	173.539.000,00	648.809.000,00	44.933.000,00	106,91%	
Kelembagaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00%	
Kelembagaan	1.466.415.027,00	1.559.227.427,00	1.189.411.713,00	132.328.770,00	114.956.443,00	189.515.112,00	189.515.112,00	437.810.320,00	1.589.227.007,00	28.806.410,00	101,86%	
Kelembagaan	116.500.077,00	150.501.677,00	198.014.200,00	14.072.100,00	13.307.500,00	8.189.270,00	8.189.270,00	35.648.000,00	130.861.100,00	37.199.321,00	123,74%	
Kelembagaan	133.600.000,00	153.600.000,00	148.992.312,00	15.902.000,00	16.017.500,00	16.017.500,00	16.017.500,00	42.720.462,00	189.219.874,00	36.627.874,00	123,44%	
Kelembagaan	274.961.900,00	292.934.700,00	271.202.000,00	29.028.460,00	21.970.000,00	37.119.500,00	37.119.500,00	86.155.500,00	307.338.150,00	14.833.850,00	104,93%	
Kelembagaan	80.036.000,00	80.456.000,00	62.465.500,00	8.091.500,00	7.609.000,00	11.135.500,00	11.135.500,00	27.036.000,00	89.491.500,00	(967.500,00)	98,93%	
Kelembagaan	9.915.000,00	17.415.000,00	1.290.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.610.000,00	(15.805.000,00)	9,24%	
Kelembagaan	156.475.000,00	169.475.000,00	123.306.000,00	14.833.000,00	13.307.500,00	16.035.000,00	16.035.000,00	44.175.000,00	169.560.000,00	85.000,00	100,05%	

Kediri, 31 Desember 2014
 BIL. KEPALA DAERAH
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
 KOTA KEDIRI

BAGUS ALTI, S.E.M.M.
 NIP. 19670812 199803 1 006

Lampiran 5: Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015

DAFTAR : PER POS REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
Pemerintah Kota Kediri
TAHUN ANGGARAN 2015



Tahun Anggaran : 2015
Laporan Per
Tri Bulan : DESEMBER
(EMPAT)

KOTA KEDIRI TA. 2015

KODING	URAIAN	ANGGARAN TA 2015	TRIMULAN				S/D TRIMULAN III	BERLEBIH (BERKURANG)	%
			S/D TRIMULAN II	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER			
1.1.1.07	Pajak Parkir	515.881.500,00	374.499.000,00	371.196.800,00	45.634.819,00	515.898.219,00	16.719,00	100,00	
1.1.1.07.05	Pajak Parkir	515.881.500,00	374.499.000,00	371.196.800,00	45.634.819,00	515.898.219,00	16.719,00	100,00	
1.1.1.08	Pajak Air Tanah	450.000.000,00	350.112.300,00	36.949.778,00	56.688.263,00	544.455.889,00	94.455.889,00	120,99	
1.1.08.01	Pajak Air Tanah (BRKAD)	0,00	4.198.246,00	0,00	0,00	4.198.246,00	4.198.246,00	0,00	
1.1.08.01	Pajak Air Tanah (DISPENKDA)	450.000.000,00	345.914.054,00	36.949.778,00	56.688.263,00	540.257.643,00	90.257.643,00	120,06	
1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan dan Perikanan	19.800.000.000,00	18.772.075.492,00	277.962.668,00	329.895.157,00	19.949.454.062,00	1.945.378.570,00	100,75	
1.1.11.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.800.000.000,00	18.772.075.492,00	277.962.668,00	329.895.157,00	19.949.454.062,00	1.945.378.570,00	100,75	
1.1.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.500.000.000,00	8.972.197.943,36	1.317.524.934,00	1.259.825.934,50	14.195.515.572,86	3.695.515.572,86	135,20	
1.1.12.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.500.000.000,00	8.972.197.943,36	1.317.524.934,00	1.259.825.934,50	14.195.515.572,86	3.695.515.572,86	135,20	
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.799.715.927,00	7.172.778.944,00	786.055.025,00	708.344.218,00	9.701.506.781,00	901.790.854,00	110,25	
2.01	Retribusi Jasa Umum	5.748.506.300,00	4.865.643.625,00	495.662.000,00	491.944.000,00	6.433.521.625,00	665.015.325,00	111,92	
2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	605.442.500,00	795.747.500,00	56.016.000,00	58.625.500,00	966.510.300,00	361.068.000,00	159,64	
2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	606.901.800,00	485.527.000,00	53.950.000,00	53.985.000,00	652.107.000,00	45.305.200,00	107,47	
2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	40.200.000,00	65.020.000,00	7.600.000,00	7.650.000,00	87.370.000,00	47.170.000,00	217,34	
2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemalamanan dan Penguburan Mayat	32.400.000,00	21.348.000,00	2.262.000,00	1.324.500,00	28.554.000,00	(3.846.000,00)	88,13	
2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.695.722.000,00	2.422.756.000,00	320.707.000,00	317.347.000,00	3.854.444.000,00	158.722.000,00	104,29	
2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	635.940.000,00	478.941.000,00	55.127.000,00	53.012.000,00	649.232.000,00	13.292.000,00	102,09	
2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadatan Kobokan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




Lampiran 7: Lanjutan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN	□ □ □	
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 		
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) □ □ □ □ □ □	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) □ □ □ □ □ □	
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____	
32. NIP □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	32. NIP □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
<u>SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK</u>		

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



Lampiran 8: Formulir Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L SPOP)				No. Formulir							
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data							
		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual									
		PR	DT	II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO.URUT	KODE	3. JUMLAH BNG	
2. NOP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. BANGUNAN KE	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN											
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik							
		<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi							
		<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah							
		<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir							
		<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak							
		<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah									
6. LUAS BANGUNAN (M2)		<input type="checkbox"/>									
8. THN DIBANGUN		<input type="checkbox"/>									
9. THN DIRENOVASI		<input type="checkbox"/>									
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang				<input type="checkbox"/> 4. Jelek			
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata				<input type="checkbox"/> 4. Kayu			
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decrarbon/ Beton/ Gtg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap				<input type="checkbox"/> 4. Asbes	<input type="checkbox"/> 5. Seng		
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok				<input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 5. Seng		
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada	<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso				<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan	<input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada							
B. FASILITAS											
17. JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split	<input type="checkbox"/> Window	18. AC Sentral				<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada		
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/> 1. Diplester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis								
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU	TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT				23. JUMLAH TANGGA BERJALAN			
		<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Penumpang				Lbr < 0,80 M			
		<input type="checkbox"/> Aspal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kapsul				<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Barang				Lbr > 0,80 M			
24. PANJANG PAGAR (M)		<input type="checkbox"/>									
BAHAN PAGAR		<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata/ Batako								
		25. PEMADAM KEBAKARAN				<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada			
						<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada			
						<input type="checkbox"/> 3. Fire Al.	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak ada			

Lampiran 9: Lanjutan Formulir Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

26. JML.SALURAN PES.PABX	<input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="text"/>
C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8			
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	<input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)			
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNG KEMBALI	<input type="text"/>		
55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN	<input type="text"/>
56. TANDA TANGAN		60. TANDA TANGAN	
57. NAMA JELAS	<input type="text"/>	61. NAMA JELAS	<input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/>	62. NIP	<input type="text"/>

Lampiran 10: Persetujuan Penelitian

No. Seri : LL1.00.16.802


PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL
Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

PERSETUJUAN PENELITIAN/PKL/KKN
Nomor: 503/659/419.64/2016

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara PISTON GUNARDI WIBISONO tanggal 7 OKTOBER 2016.

Memberikan persetujuan kepada:

Penanggungjawab

Nama : PISTON GUNARDI WIBISONO
Alamat : DSN. TULUNGREJO RT. 01 RW. 01 KEC. GANDUSARI KAB. BLITAR PROP. JATIM
No. Telepon : 085851807576
No. KTP/KTM : 3506260904940003
Nama Lembaga : UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Alamat : JL. MT. HARYONO NO. 169 MALANG

Kegiatan

Jenis : **PENDIDIKAN**
Judul Kegiatan : RISET ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 - 2015
Jumlah Peserta : 1 ORANG
Lokasi Kegiatan : DINAS PENDAPATAN KOTA KEDIRI
Pelaksanaan : 12 OKTOBER 2016 s.d. 30 OKTOBER 2016

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon mentaati segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku dilokasi kegiatan.
2. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Ditetapkan di Kediri
Tanggal **10 OCT 2016**

a.n. **WALIKOTA KEDIRI**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL


IP. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620720 199203 1 004



Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA KEDIRI
2. Sdr. KETUA PROGRAM STUDI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI



Lampiran 11: Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



Nama : Piston Gunardi Wibisono

Nomor Induk Mahasiswa : 125030407111036

Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 09 April 1994

Alamat : Dsn. Tulungrejo. RT01/RW01. Gandusari-Blitar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tinggi/Berat Badan : 175cm/72kg

Agama : Islam

Email : pistongunardi94@gmail.com

Pendidikan Forman : SDN 1 Beringin Tahun 2000-2006
SMPN 3 Pare Tahun 2006-2009
SMAN 1 Kandangan 2009-2012
Universitas Brawijaya Tahun 2012

Karya Ilmiah : Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2013-2015.

